

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA AKAD *JU'ALAH SOCIAL*
ADVERTISING MELALUI APKLIKASI VTUBE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh:

WIWIN SRIWAHYUNI

NIM. 1702036011

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601295, Semarang 50185

Dr.Mohamad Arja Imroni,M.Ag
Jln. Prof. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks. Hal: Naskah Skripsi
An. Wiwin Sriwahyuni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Wiwin Sriwahyuni
NIM : 1702036011
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Analisis Akad Social Advertising Via Aplikasi Vtube Menurut
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP: 196901212005011002

Pembimbing II

Raden Arfan R, SE, M.Si
NIP: 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan

Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1995 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Wiwin Sriwahyuni**
NIM : 1702036011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam pada Akad Ju'alah *Social Advertising* melalui Aplikasi Vtube.
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Pembimbing II : Raden Arfan R, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **10 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M. Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik & Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Juni 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.A.

MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS.[Yusuf]:72).¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/72> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:29

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan kemudahannya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kurangnya. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih dan persambahkan karya ini :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Suradi Imam Mustakim dan Ibu Baitun yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, sabar, tulus, dan segala perjuangannya untuk melepas anakmu merantau jauh dan selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik sampai saat ini. Terimakasih atas segala susah payahnya atas segala do'a, bimbingan, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mungkin apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua keringat, air mata dan susah payahmu. Semoga ini merupakan awal kesuksesan saya untuk membanggakan kalian.
2. Kakak ku yang luar biasa, Heri Zubaidi, S.E. dan Nur Afipah, S.Pd. yang telah memberikan kasih sayang melimpah kepada adikmu sekaligus menjadi teman dan sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami pribadi saya.
3. Terimakasih Juga untuk para dosen pembimbing dan semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi ini dan dengan sabarnya melayani saya selama ini.
4. Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk Alamamaterku dan seluruh teman-teman saya di Fakultas Syariah Dan Hukum angkatan 2017. Terimakasih telah memberikan memori dan pengalaman baru bagi diri saya, canda dan tawa kalian akan teringat selalu dihati saya.
5. Terimakasih juga untuk seseorang yang selalu menjadi penyemangat terdepan saya ketika mengerjakan skripsi ini, sedih, susah dan doronganya setiap harinya akan menjadi kenangan manis di hati saya. Semoga saat-saat itu akan menjadi memori lama yang paling menyenangkan dalam alur hidup saya.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2021 Deklarator,



Wiwin Sriwahyuni
NIM:1702036011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/198.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه			

	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang ada lambangnya berupa tanda harakat dan, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U
ا			

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
-------	------	-------------	------	--------

fathah dan ya Ai A dan I

كَيْفَ : Kaifa

اِي

fathah dan Au A dan U
wau

هَوْلٌ : Haula

اَوْ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
اِي ... / اِ ..			
دِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>Wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Social Advertising merupakan bentuk bisnis dengan menggunakan media promosi untuk menarik simpati masyarakat terhadap produk maupun jasa yang telah tersedia. Salah satu bentuk media promosi periklanan dalam dunia bisnis yaitu bisa menggunakan aplikasi Vtube. pada praktiknya Vtube hadir dengan menyediakan fitur berupa aplikasi berbasis *Smartphone* yang digunakan untuk menonton iklan dari perusahaannya. Pengguna yang bergabung akan menjadi mitra Vtube dan disediakan uang bayaran ketika ia telah melakukan pekerjaann. Dalam hal ini setiap orang yang bekerja wajib menyelesaikan misi harian selama empat puluh hari dan memperpanjangnya agar dapat naik level . Selain itu ketika seseorang telah menonton iklan di Vtube ia akan mendapatkan poin setiap harinya dalam bentuk dolar dan dapat di rupiahkan ketika ada transaksi penjualan di *exchange counter*. Sistem kerjasama perusahaan dengan pengguna Vtube dilakukan dengan ketentuan pendaftaran awal dimana ketika pengguna melakukan tahap verifikasi maka ia wajib memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian untuk nilai tukar poin nya hanya bisa dijualkan sesama anggota bukan ke perusahaan yang membidangnya. jadi tolak ukur di bisnis Vtube ini fokus pada poin yang dibeli orang sebagai harta yang dimiliki. Ketika ada penumpukan poin dan tidak ada anggota baru yang ingin membeli maka poin tersebut tidak bernilai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi titik fokus penelitian yaitu bagaimana mekanisme penggunaan akad *social advertising* pada aplikasi Vtube berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme akad *social advertising* pada aplikasi Vtube dan mengkaji pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan akad dalam aplikasi tersebut. penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif normatif. Pengumpulan data nya melalui: wawancara, observasi, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer. Setelah data-data terkumpul maka peneliti melakukan analisis melalui pendekatan *romantic* yaitu dengan cara menjalin hubungan empati kepada narasumber maupun responden dan menggunakan reduksi data untuk menguji keabsahan teori dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa; *Pertama* pada praktek penggunaan akad *social advertising* aplikasi Vtube pada tahap awal pendaftaran memang sudah sesuai dengan akad *Ju'alah* yaitu semua sistem pendaftaran berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *member* dengan perusahaan. *Kedua*, mengenai sistem pemberian upah maupun pekerjaan yang akan ditekuni masih belum jelas atau dalam Islam terdapat unsur gharar (tidak pasti) Karena dilihat dari nilai tukar poin didapatkan yang dalam hal ini disebut sebagai upah atau hadiah dari pekerjaan justru tidak dibayarkan langsung oleh perusahaan melainkan di dapat dari jual beli sesama *member*. Dengan demikian jika ditinjau dari segi perspektif hukum ekonomi syariah sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadis maka dalam prakteknya pada aplikasi Vtube tidak sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* yaitu upah dan pekerjaannya harus jelas asalnya.

Kata Kunci: Akad *Ju'alah*, Aplikasi Vtube, *View Poin*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan keberkahannya kepada penulis dengan sehat jasmani maupun rohani dan tak lupa atas ilmu pengetahuan, ridho dan hidayahnya, sehingga skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Pada Akad Ju’alah Social Advertising Melalui Aplikasi Vtube**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW berkat ajarannya kita dapat menjadi umat yang bahagia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di bidang ilmu syariah. Tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini khususnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Supangat, M.Ag, Amir Tajrid M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mashudi. H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Raden Arfan R, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya kepada penulis.
4. Afif Noor, S.Ag, SH, M.hum. selaku Wali Dosen Penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus Uin Walisongo Semarang.

6. Bapak Ahmad Suseno, Ali Mukhlis, Bahtiar , Fakhrudin Aziz, dan Hafidz Afu'an Hadi yang telah bersedia membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan menjadi narasumber penulis. Sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Orang tua tercinta, Bapak Suradi Imam Mustakim dan Ibu baitun, dan kakak kandung saya Heri Zubaidi, S.E. dan Nur Afipah S.Pd. serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'anya dan segala pengorbanannya.
8. Sahabatku masa SMP yang setia menemani pertemanan hingga sekarang, Ayu Siti Rahmawati, Elmi Nurlisa, Puput Devianti, Hariska Yuanita Sari, Ikhromi Santi Permadhani. Terimakasih atas kesetiaanya menjadi pendengar saya dan memberikan saranya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman karibku, Helery Wulandari, Sekar Sari, Sekar Wati, Anisatul Aspiyah, Yani Maulida Safara dan yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih telah menemani saya ketika suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga manusia seperti kalian jangan sampai punah, dan tetap menjadi karibku yang mengesankan.
10. Ikatan Mahasiswa Jambi (IMJ) walisongo, terimakasih telah hadir di sekeliling saya dan menjadi keluarga seperantauan , pengorbanan, pengalaman, serta kehangatan bersama kalian tidak akan pernah saya lupakan.

Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. maka dari itu diharapkan masukan maupun saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 24 April 2021
Penulis,



Wiwin Sriwahyuni
NIM:1702036011

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode penelitian	6
G. Sistematika penulisan	12
BAB II AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM FIQH MU'AMALAH	13
A. Konsep Umum Tentang Akad	13
B. Devinisi akad	13
C. Prinsip-Prinsip Akad	15
D. Syarat-Syarat akad	16
E. Rukun-Rukun Akad	16
H. Batalnya Akad	18

I. Tujuan dan akibat hukum akad	20
J. Devinisi Akad <i>Ju'alah</i>	21
K. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	23
L. Syarat dan Rukun <i>Ju'alah</i>	27
M. Hikmah dan Batalnya <i>Ju'alah</i>	28
BAB III PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKAIS VTUBE	31
A. Gambaran Umum Aplikasi Vtube	31
B. Sistem Pelaksanaan Akad <i>ju'alah Social Advertising</i> Pada Aplikasi Vtube	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA	
AKAD <i>JU'ALAH SOCIAL ADRVERTISING</i> MELALUI APLIKASI VTUBE	52
A. Mekanisme akad <i>ju'alah social advertising</i> pada aplikasi Vtube	52
B. Analisis <i>social advertising</i> menurut hukum ekonomi syari'ah	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran.....	62
C. Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aplikasi merupakan salah satu program yang hadir untuk mengisi perkembangan teknologi siap pakai dan memiliki tujuan sebagai teknik pemrosesan atau pengolahan data tertentu dan dapat digunakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.² Hal ini menjadi dampak positif bagi kehidupan manusia yang cenderung membutuhkan akses teknologi dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup sesuai dengan era modernisasi.

Pentingnya teknologi saat ini dipengaruhi dari beberapa sektor yang tersebar luas di segala kegiatan guna pemenuhan kebutuhan manusia yaitu, dilihat dari sektor sosial ekonomi, budaya, politik dan lainnya. ditinjau dari sisi bisnis, pemanfaatan teknologi biasa melalui sosial media yang umumnya digunakan oleh para pelaku usaha, investor maupun pelaku industri. Di tengah Proses pengembangan suatu bisnis diperlukan akses interaksi pemasaran melalui tahap citra produk, promosi produk dan pengembangan iklan.

Zenith Optimedia, salah satu agensi periklanan asal Prancis menjelaskan bahwa iklan di media sosial untuk saat ini sangat penting. Karena dengan adanya iklan bisa meningkatkan perluasan perangkat *mobile* suatu perusahaan. Dilansir dari *Reuters*, iklan di media sosial akan melonjak tinggi di tahun 2020 ini dan diperkirakan akan mengalahkan eksistensi Koran dan Surat kabar lainnya.³ Bahkan, keberadaan iklan di media sosial dapat meningkatkan akses dan kinerja pemasaran produk maupun jasa dalam ranah *advertisement marketing*. Contohnya iklan dapat menjalar melalui akun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan aplikasi lain yang dapat mengakses dunia periklanan. Istilah iklan memiliki sebutan berbeda-beda, Di Amerika Serikat dan Inggris biasa menyebutkan dengan istilah *advertising*. Sementara di Prancis biasa disebut dengan *Reklame*. *Reklame* berasal dari bahasa Spanyol yakni *Re* (Berulang-ulang) dan *Clamos* (berteriak), sehingga secara bahasa dapat ditafsirkan sebagai suatu teriakan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Di Indonesia, iklan biasa disebut dengan *advertensi* dan *reklame*. Keduanya sama-sama berasal dari bahasa Belanda dan Perancis. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju istilah tersebut jarang dipakai karena susah untuk diingat. Justru sebutan iklan saat ini lebih berkenan digunakan diberbagai bidang teknologi. Banyak ahli yang memaknai iklan kedalam berbagai pengertian, Ada yang memaknai berdasarkan aspek teknologi komunikasi, pemasaran, dan lain sebagainya. Dari semua pemaknaan itu cenderung menjadi sistem penyampaian pesan terhadap orang lain. Hal

² Adi Widarma&Sri Rahayu, *Perancangan Aplikasi Gaji Karyawan Pada PT.PP London Sumatra Indonesia Tbk*,
3.

³ Ramsiah Tasruddin, "Tren Periklanan Di Media Sosial," *Jurnal Komodifikasi*, Vol 5, Juni 2017, 15-16.

ini sejalan dengan tujuan adanya iklan yaitu untuk mempengaruhi pribadi masyarakat agar membeli suatu produk maupun jasa.⁴ Dan salah satu bentuk dari penggunaan iklan itu adalah menggunakan aplikasi Vtube.

Vtube adalah salah satu bentuk kerjasama bisnis berbasis *smartphone* sebagai wadah untuk penggunaanya hanya melalui *pay to click*. Aplikasi ini hadir oleh Perusahaan *Future View Tech* yang memiliki visi dan misi memudahkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan menonton iklan saja. Selain itu Vtube merupakan *platform* yang mengumpulkan dana masyarakat dengan menyelenggarakan jasa investasi dan menjanjikan penghasilan menggiurkan. Sumber utama penghasilannya yaitu berasal dari para investor pemakai jasa iklan di Vtube. Kategori penghasilan anggota Vtube terbagi menjadi 3 poin yaitu; *Personal Poin*, *Referral Poin*, dan *Grup Poin*.

Poin yang telah didapatkan bernilai uang dan bisa cair ketika ada anggota baru yang membeli poin tersebut. dengan demikian, *view point* yang dibeli orang lain menjadi tolak ukur sebagai harta yang dimiliki oleh pemilik akun. Namun jika kita fokus hanya pada VP untuk menaikan level sama halnya dengan bisnis MLM yang memiliki ketentuan wajib untuk merekrut anggota dengan jumlah yang telah ditentukan, sehingga *leader* mendapat upah dari anggotanya bukan dari perusahaan. Pendapatan semacam ini termasuk dalam akad *ju'alah* yang rusak karena upah yang didapat dari pekerjaan yang telah dijalankan bukan di dapatkan dari perusahaan melainkan dari anggota baru.

Dalam Islam, etika periklanan tentu sangat diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan syariat baik dilihat dari segi akad pada barang maupun jasa yang ditawarkan. Seperti penjelasan pada ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS.Al-Maidah: 1)⁵

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia selalu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam bentuk aturan dan hukum, baik yang berlaku untuk

⁴ Muhammad Jaiz, *Dasar-Dasar Periklanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

⁵ Hasnan Hanif, "Landasan Syariah Dalam Etika Periklanan," *Jurnal Bidang Kajian Islam Nukbatul Ulum*, Vol 4, No 1, 2018, 87.

perseorangan maupun sosial masyarakat. disinilah letak keistimewaan Islam yang hadir sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*. Dalam bermu'amalah, semua hukum Allah bertujuan untuk mengatur perilaku umatnya terhadap persoalan dunia contohnya, kerjasama bisnis iklan, jual beli, dan kerjasama perikatan. kebiasaan orang-orang dalam bermuamalah pastinya memerlukan tolak ukur yang tinggi, tidak hanya memanjakan haknya saja tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. karena sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan diberkati akal pikiran yang harus diiringi dengan akhlak baik dan tidak dibenarkan untuk menindas hak orang lain.

Dalam perspektif hukum Islam, umat manusia juga memiliki keperluan dalam menghidupi dirinya yaitu dengan cara bekerja. Hal ini pastinya memerlukan usaha yang sangat luar biasa guna menunjang kebutuhan hidup terutama dalam aspek ekonomi. Biasanya kebutuhan ekonomi dikaitkan erat dengan masalah materil yaitu uang. Memang benar, uang bukan segalanya dalam hidup akan tetapi uang sebagai salah satu penunjang bermu'amalah. Maka dari itu manusia dituntut paham mengenai pekerjaannya dan halal haramnya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

" Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah" (QS.Al-baqarah:[172])⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih dalam tentang penggunaan media *social advertising* pada aplikasi Vtube berdasarkan hukum ekonomi syari'ah. Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih dalam dari permasalahan di atas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan mengusung judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA AKAD JU'ALAH SOCIAL ADVERTISING MELALUI APKLIKASI VTUBE** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh *future view tech* tersebut terdapat kesenjangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian penulis sampaikan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana mekanisme akad *ju'alah social advertising* Vtube?
2. Apakah akad *ju'alah social advertising* Vtube sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah?

⁶ Rikza Zakiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Adversting Pada Google Adsanse Di Youtube," *Tesis* Uin Sunan Ampel, (Surabaya,2019), 4.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk Mengetahui bagaimana mekanisme akad *ju'alah social advertising* pada aplikasi Vtube.
2. Mengetahui bagaimana kesesuaian penggunaan akad *ju'alah social advertising* pada aplikasi Vtube dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Penulis (Peneliti)

Penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan baru tentang praktek penggunaan aplikasi terbaru ini, sehingga peneliti juga mendapat referensi bahan masukan untuk menggali dan melakukan penelitian tentang sistem aplikasi Vtube.

2. Masyarakat

Dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi para calon pengguna jasa aplikasi baik sebelum melakukan pendaftaran dan bekerjasama dalam menjalankan bisnis tersebut tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak perusahaan maupun pengguna aplikasi.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru sekaligus bahan informasi tambahan maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum terkait pemaparan yang pernah dilakukan sebelumnya, Sehingga tidak terjadi Reduplikasi. Dalam hal ini terkait kerjasama.

Skripsi, Rikza zakiyah tahun 2019 berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis *Advertising* Pada *Google Adsense* di Youtube”. Penelitian yang dilakukan oleh Rikza membahas tentang penggunaan akad kerjasama pada *google adsense* yang dianalisis menggunakan akad musyarakah. Mengenai objek penelitiannya adalah pihak youtube. *Google adsense* ini mengeluarkan program periklanan yang bekerjasama dengan pihak youtuber sebagai pemilik *channel* yang nantinya akan dipasang berbagai iklan. Pada program tersebut seorang youtuber akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar sesuai dengan standar *google* yaitu dengan sistem *pay per click* (PPC). Pendapatan seperti ini dengan mengklik iklan perseribu impresi akan memperoleh pendapatan minimal seribu kali tayang. Dari sekian banyak iklan yang ditayangkan oleh *google* ada iklan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan perlu perhatian khusus agar bisnis yang dijalankan tersebut sejalan dengan ketentuan islam. Dari pemaparan skripsi tersebut Kesimpulannya adalah bisnis antara pembuat konten dengan pihak adsense dengan menyediakan iklan tidak sesuai dengan

aturan Islam, karena di dalamnya terkandung unsur gharar pada spesifikasi pemilihan iklan tersebut yang menjadikan hal tersebut gharar dalam pandangan fiqih muamalah.⁷

Skripsi, Siti Rosidah dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi *Youtube*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung, tahun 2019. Dalam penelitiannya memaparkan masalah mengenai kerjasama bisnis antara pihak Youtuber dengan Youtube Patner dengan mudah dan tanpa biaya, dapat mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. Akan tetapi dalam kesepakatan kerjasama tersebut seringkali dibuat klausul baku yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh youtube patner. Kemudian cara mendapatkan penghasilannya juga menggunakan sistem monetasi dengan menyetujui segala peraturan dengan mengklik tombol setuju. *Youtube* yang telah disepakati di awal tadi yang melanggar ketentuan seperti hak cipta, suscribe spam akan mendapatkan teguran yaitu bisa dengan penghapusan *channel youtube*. kesimpulan dari skripsi tersebut adalah sistem monetasi youtube antara pihak youtuber dengan youtube patner program yaitu tidak diperbolehkan youtuber melanggar komunitas *youtube*, dan syariat islam seperti melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang terlarang, serta melakukan *suscribe* spam dan penghasilan yang didapat pun akan menjadi haram.⁸

Hasil penelitian Muhammad Baharul Rijal yang berjudul “Analisis akad *Google Adsense* Presfektif Hukum Islam”, pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa mekanisme yang terjadi pada *Google Adsense* hampir sama dengan bisnis *offline* akan tetapi *Google Adsense* lebih melibatkan koneksi internet yang secara tidak langsung berpengaruh pada status hukum kontrak yang dibuat. sehingga perbedaan objek dan media yang digunakan dalam suatu bisnis akan merubah hukum dari transaksi tersebut. Selanjutnya, mekanisme akad yang digunakan dalam *google adsense* melihat unsur-unsur kontrak yang ada didalamnya dengan prinsip-prinsip syariah masih dapat diberlakukan, pemberlakuan ini dengan tujuan menghindari moral hazard kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Disamping itu *google adsense* menunjukkan adanya upaya filterisasi yang diberlakukan *google adsense* dengan penerapan nilai-nilai etika bisnis dengan berimplikasi pada keabsahan akad.⁹

Jurnal Ario Prakoso, Zainul Arifin dan Sunarti yang berjudul “Pengaruh Sosial Media *Advertising* Terhadap *Word Of Mouth* Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian” dalam Jurnal tersebut kesimpulannya adalah *social advertising* terbukti memiliki pengaruh terhadap *word of mouth*. *Advertising* yang dijalankan mampu mendorong seseorang untuk memberikan keputusan terhadap pembelian. Hal ini

⁷ Ibid 8

⁸ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi *Youtub*”, *Tesis* 2019, 18.

⁹ Muhammad Baharul Rijal, “Analisis akad *Google Adsense* Presfektif Hukum Islam”, *Tesis* Uin Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016), 124.

mengandung arti bahwa iklan di media sosial mampu menjalankan peran informasi peran sosial, dan peran dialog mampu mendorong seseorang produk untuk mempengaruhi keputusan dalam memilih produk. Hendaknya dalam mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan sosial media dengan memulai percakapan terhadap konsumen, sehingga konsumen tertarik kepada produk kita¹⁰

Jurnal Moh Bahrudin, ”*Multi Level Marketing* Dalam Prespektif Hukum Islam”. yang menjadi titik permasalahannya adalah multi level marketing dikenalkan sebagai bisnis yang menawarkan kesempatan lebih untuk mendapatkan keuntungan yang secara lazim berakhir dengan hilangnya uang. Tipe struktur bisnis *multi level marketing* hanya membatasi sejumlah orang yang sukses. Jika seseorang memerlukan downline 1000 agar memperoleh pendapatan maka 1000 jaringan tersebut memerlukan 1 Juta orang untuk memperoleh kesempatan yang sama. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu *multi level marketing* adalah sarana untuk menjual produk bisa dalam bentuk iklan maupun hal lain. ini bukan menjadi sarana untuk mendapatkan uang tanpa produk atau produk hanya kamufase. Sehingga yang terjadi adalah *Money Game* atau arisan berantai sama dengan judi dan haram hukumnya.¹¹

Secara umum, dari telaah pustaka diatas penulis masih melihat adanya teori dan permasalahan yang sama akan tetapi berbeda dari segi objeknya. Hal ini menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengangkat permasalahan yang akan diteliti yaitu pada analisis akad *ju'alah social advertising* pada aplikasi Vtube menurut hukum ekonomi syariah, dengan akad apa yang paling tepat untuk penggunaan aplikasi tersebut dan penulis akan fokus pada pokok permasalahannya yaitu mengenai akad *ju'alah* pada pelaksanaan pengguna aplikasi Vtube. Kemudian dalam ruang lingkup ini penulis akan berusaha untuk menyajikan data sesuai fakta permasalahan yang diteliti secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah baru berdasarkan konsep tertentu dan didukung oleh fakta empiris. Berdasarkan makna tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan sebuah upaya untuk mencari jawaban yang benar atas suatu masalah yang dihadapi dan didukung oleh fakta observasi. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian yang runtut bisa dijalankan dengan cara mengelola data-data, mengumpulkan data dan menyimpulkan. Jadi, karena itulah penelitian adalah cara menemukan pengetahuan baru yang harus dilakukan secara sistematis, rasional dan bersifat empiris.

¹⁰ Ario Prakoso, Zainul Arifin&Sunarti, “Pengaruh Social Media Adversting Terhadap Word Of Mouth Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 41, No 1, 2016, 30.

¹¹ Moh Bahrudin, “Multi Level Marketing Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, vol 3, No1,2011, 78.

Pengertian diatas pada dasarnya menekankan bahwa penelitian mengandung dua hal pokok yaitu cara berfikir (logika) dan data. Logika tampak menjadi kesatuan dalam pengelompokan data, menganalisis, menafsirkan dan menguji keabsahan data. Penelitian juga sebagai upaya seseorang yang dituangkan dalam metodologi penelitian. Metodologi ini mengandung dua unsur penting, yaitu pengamatan (*observation*) dan (*reasoning*). Keduanya dilandasi oleh pemikiran yang harus sesuai berdasarkan kebenarannya.¹²

Hakikatnya manusia memiliki rasa ingin tahu yang dapat mendorong semangatnya mencari hal-hal baru dan mencari jawaban terhadap masalah. Ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam tahapan penelitian. Adapula cara mudah yang dapat dilakukan pada penelitian seseorang yaitu dengan cara bertanya kepada pakarnya atau dengan mencari referensi buku-buku yang telah tersedia. Akan tetapi kita tidak selalu mendapatkan jawaban dari persoalan yang kita hadapi, Maka diperlukan adanya penelitian mendalam.¹³

Untuk itu Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh fakta dan keterangan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya metode penelitian untuk memberikan arahan kepada penulis. Maka dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian menurut KBBI yaitu kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis. Menurut Soetandyo, penelitian normatif adalah suatu cara untuk mendapatkan segala informasi jawaban baik yang benar maupun keliru menurut hukum. Kegunaan penelitian normatif salah satunya dapat menjelaskan kepada orang, bagaimana suatu peristiwa atau kejadian tertentu berdasarkan hukumnya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana peneliti dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti merujuk pada bahan hukum sekunder maka untuk itu diperlukan metode kualitatif normatif. Kualitatif normatif merupakan metode yang digunakan oleh peneliti berdasarkan aspek hukum dan fokus pada suatu permasalahan atau fenomena tertentu¹⁵

2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum bernilai bagi penerimanya dan memerlukan pengolahan yang baik untuk digunakan. Data bisa dalam bentuk keadaan, gambar, Surat, huruf, angka, matematika, maupun symbol lain yang bisa di implementasikan sebagai bahan untuk melihat konsep atau objek kejadian. Hasil dari pengolahan data tersebut

¹² Rasimin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*, (Trussmedia Grafika: Yogyakarta, 2018), 4.

¹³ Ibid 5

¹⁴ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Media Pembinaan Nasional*:2012 ,Vol 1 ,No 1 , 19.

¹⁵ Husaini Usman&Purnomo Se,bar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:2003), 81.

dapat menjadi hal baru yang bisa bermanfaat bagi penggunanya. Berikut ini akan dijelaskan data berdasarkan jenisnya yaitu:

a. Data Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti Jurnal, buku, laporan dan lainnya. Adapun sumber data dalam skripsi ini yaitu terkait tentang mekanisme akad *ju'alah* pada *social advertising*, buku dan jurnal berkaitan dengan teori akad dalam Islam. Untuk memperoleh data tersebut, Dalam hal ini peneliti mencari sumber rujukan dari buku, jurnal maupun data lainnya yang diperlukan terkait masalah akad pada aplikasi tersebut dan peneliti juga memperoleh data berdasarkan pengalaman pribadi.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya dalam bentuk asli dan terbaru. Untuk mendapatkan data primer setiap peneliti bisa melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara online sebagai pelengkap data yang diperlukan secara singkat dan terpercaya.

b. Data Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, penelitian dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kualitatif dan kuantitatif. data kualitatif merupakan sebuah informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil analisisnya dan cenderung bersifat deskriptif. Biasanya pada penelitian kualitatif peneliti bertolak belakang dari data, dan berakhir pada penerimaan sebagai bahan untuk memperdalam hasil penelitian. Data tersebut bisa diperoleh dari wawancara, observasi, yang telah dituang dalam transkrip. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang dapat diolah menggunakan teknik perhitungan statistika.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh informasi data yang diinginkan. Metode tersebut secara teknik menunjuk suatu kata abstrak dan tidak diwujudkan pada benda, akan tetapi dilihat berdasarkan penggunaannya melalui banyak cara seperti angket, wawancara, ujian, dokumentasi dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan beberapa metode tersebut untuk mendalami suatu problematika.¹⁷ Dibawah ini akan dijelaskan beberapa metode guna memperoleh data yang akurat untuk dikumpulkan, yaitu :

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah cara kita memperoleh suatu informasi dengan menggunakan sebuah catatan, jurnal, majalah, notulen rapat, seminar, webinar, koran

¹⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media, 2015), 67.

¹⁷ Mansur, “Teknik Pengumpulan Data”, *Makalah Situs Pendidikan*, (November:2016), 2.

maupun agenda lainya. Selain itu penulis melakukan dengan cara lain seperti mengumpulkan screnshoot terhadap aktivitas para pengguna jasa *social advertising* pada aplikasi Vtube yang tersedia di whatsapp grup dan telegram. Cara ini dilakukan peneliti karena ingin memberikan bukti nyata dan memberikan informasi sebanyak mungkin berdasarkan observasi virtual guna mendapatkan data hasil yang didapatkan dari pengguna member aplikasi Vtube. Peneliti memilih media whatsapp dan telegram guna mempermudah peneliti dalam mengakses data-data yang sedang dibutuhkan.

Nawawi dan Martini mengemukakan pendapatnya tentang observasi yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan dan mencatat suatu dampak dari gejala tertentu terhadap objek yang akan diteliti.¹⁸ Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem akad *Ju'alah* pada *social advertising* yang digunakan aplikasi Vtube. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah usaha peneliti dalam mengamati objeknya untuk menyempurnakan penelitian yang diteliti. Untuk itu peneliti menggunakan jenis observasi partisipan moderat. Partisipan moderat adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan cara menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan observasi secara virtual dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya, yaitu dengan cara menjadi orang dalam (Sebagai Member Vtuber). Cara ini penulis tempuh untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin berdasarkan observasi partisipan moderat. Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini antara lain mengenai penggunaan akad dan bagi hasil pada *social advertising* aplikasi Vtube.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara biasanya digunakan untuk menentukan problematika yang didapatkan dari para respondenya agar mendapat informasi lebih mendalam yang kemudian disimpulkan.¹⁹ Untuk saat ini wawancara banyak sekali ditandai dengan adanya kebebasan untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan mendapat jawaban. Didalamnya terdapat fungsi, strategi, taktik yang dikembangkan oleh peneliti dan pada umumnya melakukan riset guna tujuan penelitiannya.

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data primer dan banyak dipakai dalam penelitian interpretif dan kritis. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin mendalami baik dari segi sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial. Memang terlihat simpel, akan tetapi dalam pelaksanaan teknisnya begitu rumit. Kerumitan ini adalah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh peneliti saat berwawancara²⁰.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuanya

¹⁸ Ibid, 67

¹⁹ Mansur, "Teknik Pengumpulan Data", 68.

²⁰ Indra Bastian & DKK, *Metode Wawancara* (Universitas Gadjah Mada:2016), 1.

adalah menemukan informasi secara meluas dan guna memberikan inovasi baik dari informasi yang didapat maupun saran. Penelitian ini terjadi diruang siber media *online* sebagai wadah berkomunikasi dengan pengguna Vtube.²¹ Untuk itu guna menyajikan data yang signifikan dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan dua cara yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini masuk dalam tiga bagian teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis fokus untuk menajamkan data melalui ketiga teknik tersebut untuk mengembangkan masalah yang diteliti, karena sebuah penelitian tidak cukup sempurna apabila data yang diambil oleh peneliti kurang mumpuni. Kemudian pengumpulan data kualitatif normatif dengan teks ini menggunakan informasi yang diperoleh dari dua cara yaitu dituangkan dalam bentuk pengambilan berbagai referensi sesuai permasalahan dan menyajikan data dilapangan sesuai informasi yang telah didapatkan peneliti sesuai dengan keadaan tanpa adanya rekayasa. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data yang akurat sesuai dengan permasalahan pada objek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu mengelola dokumen berdasarkan spesifikasi yang sesuai dengan problematika yang dihadapi kemudian dikelola dan disimpulkan.²² Cara ini biasanya sering digunakan peneliti dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan sesuai dengan teori yang telah disediakan. Hal ini dapat mempermudah peneliti untuk menyimpulkan dari hasil penelitiannya.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2016: 71) Reduksi data adalah suatu proses mengkhususkan catatan tertulis dari penelitian dan dilakukan penyederhanaan atau pengabstrakan data secara terus menerus selama penelitian dilakukan dengan teknik kualitatif. Reduksi data yaitu bentuk analisis yang tujuannya untuk mengelompokkan, membagi kedalam sub-sub tertentu dan membuang kata yang tidak perlu dengan berbagai cara sehingga didapatkan kesimpulan yang bisa di verivikasi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif normatif digunakan peneliti dalam memperoleh data informasi permasalahan dituangkan dalam bentuk teks dengan sedemikian rupa tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan peneliti. Hal ini menjadi tantangan baru kepada peneliti yang mana bertujuan untuk menyajikan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan²³

Sebelum membahas lebih dalam dari pokok permasalahan yang diteliti, perlu disinggung sedikit bahwa peneliti perlu mengembangkan strategi penelitian ke berbagai desain, pelaksanaan, dan juga analisisnya. Misalnya Kvale & Brinkman (2014) yang

²¹ Nurul Isfari Hidayati, "Analisis Peran Industri Media Digital Menjadikan Influencer Sebagai Enteurpreuner Dalam Presfektif Ekonomi Islam", *Tesis Uin Raden Lampung*:2019), 15.

²² Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru", *Jurnal Fisip* Vol.6 Edisi 1 Januari-Juni 2019, 8-9.

²³ R. Oktaviana, "Metode Penelitian", *Artikel Uin Suska*, (Riau:2019), 64.

menjelaskan bahwa wawancara sebagai bentuk percakapan profesional antara dua belah pihak dimana pengetahuan tersebut dengan sentuhan komunikasi dan data tidak disajikan apa adanya. Rouslston (2010) memberikan 3 spesifikasi pendekatan wawancara yaitu :

Tabel 1. 1
Pendekatan Wawancara

No	Pendekatan	Penjelasan	Contoh
1.	<i>Neo-Positivist</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pewawancara telah terlatih • Pertanyaanya terstandarisasi • Pewawancara berusaha netral • Menghasilkan data yang berkualitas • Menghasilkan temuan yang valid 	<p>Penelitian transparansi internasional tentang indeks persepsi korupsi</p> <p>Quick count pada pemilu</p>
2.	<i>Romantic</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pewawancara menjalin kepercayaan dan hubungan empatis dengan responden • Menghasilkan percakapan mendalam • Pewawancara menjalankan peran aktif dalam menggali informasi • Berusaha mendapat pengakuan yang sesungguhnya dari responden • Menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai partisipan 	<p>Of a tax audit process (Boll, 2014)</p> <p>Proses pemeriksaan pajak</p>
3.	<i>Contructionist</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pewawancara dan responden bersama-sama menggali data lewat wawancara terstruktur dan semi tersruktur • Menghasilkan sebuah interpretasi dalam bentuk narasi dan penelitian berusaha memahami topik yang didiskusikan dalam wawancara 	<p>Peran auditor dalam sitem administrasi sebagai pihak kedua</p>

Melihat tabel diatas, penulis ingin meneliti menggunakan pendekatan *romantic*, karena pada pendekatan tersebut dapat menghasilkan data-data lebih mendalam dan

biasanya digunakan melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini lebih masuk ke dalam kehidupan responden.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah bagian penting dari sebuah penelitian, karena dengan adanya analisis penelitian dapat memberikan ekspektasi makna mendalam terhadap masalah yang diteliti. Data yang dianalisa merupakan usaha penulis untuk menemukan kesenjangan teori dan praktik pada suatu fenomena yang sedang terjadi. Pada penelitian kualitatif normatif ini menggunakan analisis non statistik yaitu dengan menafsirkan atau mengandalkan gaya inovasi pemikiran dan imajinatif dari peneliti yang ditafsirkan dalam uraian kalimat dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan Kualitatif melalui pendekatan hukum ini dipandang sebagai metode yang tepat, sebab penelitian ini dilaksanakan secara intensif dan mendalam mengenai gejala sosial pengguna media *social advertising* yang sedang di perbincangkan saat ini.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Sistematika ini disusun secara garis besar saja tanpa melebihkan atau mengurangi pokok permasalahan yang hendak dipaparkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu :

Bab I : Dalam bab ini berisi tentang penerapan penelitian yaitu pendahuluan, dipaparkan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang tinjauan umum akad *ju'alah* dalam fiqh mu'amalah. terdiri dari pengertian akad, prinsip akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, serta berikutnya menjelaskan tentang ruang lingkup akad *ju'alah*.

Bab III : Berisi tentang praktek penggunaan akad iklan pada aplikasi Vtube meliputi; gambaran umum tentang bagaimana cara pengguna bisa bergabung dan mendapatkan penghasilan melalui media tersebut, proses pencairan penghasilan yang didapat, dan proses bagi hasilnya.

Bab IV : Berisi tentang analisis terhadap praktek penggunaan akad iklan pada aplikasi vtube meliputi; mekanisme akad *ju'alah social advertising* pada aplikasi Vtube, analisis fatwa Mui tentang praktek akad pada aplikasi Vtube.

Bab V : Bagian penutup berisi tentang kesimpulan, yang merupakan akhir dari hasil pemahaman dan kajian akar dari masalah yang telah diteliti, saran- saran dan penutup.

²⁴ Indra Bastian &DKK, *Metode Wawancara*, 3-5.

²⁵ Nurul Isfari Hidayati, *Analisis Peran Industri Media Digital Menjadikan Influencer Sebagai Enteurpreuner Dalam Presfektif Ekonomi Islam*, 20.

BAB II

AKAD JU'ALAH DALAM FIQH MU'AMALAH

A. Konsep Umum Tentang Akad

a. Devinisi Akad

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Akad memiliki berbagai arti: “*Kontrak; janji; perjanjian*”; contohnya akad nikah. Selain itu akad juga memiliki berbagai makna yaitu: *mengadakan suatu perjanjian* (bisa melalui cara berdagang, berbisnis dan bekerja). Pada Kamus Lengkap Ekonomi Menegaskan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian dua pihak atau lebih, yang secara legal terdapat suatu kewajiban dan dibuat secara tertulis maupun lisan. Contohnya, jika ada suatu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya dengan mematok ukuran produk yang ditawarkan, maka keduanya wajib menaati perjanjian kerjasama yang telah mereka buat demi kemaslahatan bersama.²⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, istilah akad adalah mengumpulkan dua ujung ikatan atau tepi tali untuk mengikat salah satunya sampai tali tersebut bersambung menjadi kesatuan berbentuk benda. Sama halnya dengan permasalahan pasti memiliki sebab akibat yang dapat menimbulkan suatu hukum.²⁷ Dalam Pandangan *Fiqh* Mu'amalah, ada istilah akad dengan *wa'ad*. Yang membedakan keduanya adalah *wa'ad* diartikan sebagai janji antara dua belah pihak dimana salah satu pihak yang menyebutkan janjinya maka dia harus menepati, untuk spesifikasinya dibuat sejak awal dan apabila mengingkari maka mendapatkan sanksi moral. Sementara akad yaitu kontrak yang melekat antara kedua belah pihak dan saling menyepakati satu sama lain. dalam akad, apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya maka dikenai sanksi sesuai kesepakatan yang ada. Berkaitan dengan perbedaan akad dan *wa'ad*, maka Abdoraoef memberikan pendapatnya tentang terjadinya (*al-a'qdu*) melalui tiga tahapan :

1. *Al-Aḥdu* (Perjanjian), yaitu pernyataan yang diucapkan oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan maupun tidak melakukan tindakan tertentu. Jadi janji ini mengikat orang yang berkata yaitu diri sendiri. Hal ini tercantum pada QS. (3):76.
2. Persetujuan, yaitu pihak kedua menyepakati adanya perjanjian yang telah dibuat untuk melakukan suatu tindakan yang dinyatakan oleh pihak pertama dan sesuai dengan ketentuan pihak pertama.
3. Sebuah janji apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan ada unsur kerelaan satu sama lain maka terjadilah proses yang dinamakan *al-a'qdu*. Sebagaimana telah tercantum pada QS. Al-Maidah (5) ayat 1. Mengikatnya masing-masing pihak setelah

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Dan Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki, 2018), 21.

²⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: 1997), 20.

pelaksanaan perjanjian maka disebut *A'qdu* bukan *Aḥdu*. Kata *Al Aḥdu* terdapat pada firman Allah sebagai berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Imran: [76]).²⁸

Proses yang dikemukakan oleh Abdoraoef memiliki kesamaan dengan yang diungkapkan oleh Prof. Subekti dalam KUHPerdata tentang perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana pihak satu berhak menuntut hal tertentu kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini berlaku untuk keduanya yang melakukan suatu perikatan. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti “Peristiwa yang diakibatkan oleh seseorang kepada orang lain untuk saling berjanji melaksanakan suatu hal“. Perjanjian inilah yang menimbulkan hubungan antar keduanya.²⁹

Pada teori hukum Islam akad mempunyai arti signifikan dan salah satu unsur penting pada *fiqh* mu'amalah. Hal ini sejalan dengan model akad yang mengikat antara kedua belah pihak guna menyelesaikan problematika muamalah. Dari sinilah para ahli *fiqh* klasik dalam literturnya menekankan tentang pentingnya akad. Akan tetapi, para ahli *fiqh* klasik tidak membahas akad bernama saja, dan tidak membahas detail terkait teori akad secara umum. Abbas Husni Muhammad berpendapat bahwa hal tersebut dipengaruhi adanya kemerosotan literasi umat islam pada abad ke 4 H, dimana pada saat itu banyak yang dominan dengan pendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan membawa pengaruh pada implikasi ilmu *fiqh* tersebut. Pada akhirnya banyak ahli *fiqh* yang menjauhi ijtihad, sehingga dampak dari adanya peristiwa tersebut mempengaruhi adanya perkembangan akad masa itu. Namun melihat dari kejadian tersebut tidak menurunkan semangat para ahli *fiqh* untuk menuliskan kembali hasil ijtihadnya. Contohnya sebagai awal semangat baru itu, muncul tulisan dari Ibnu Tamiyah yang menuliskan tentang teori akad pertama kalinya pada abad pertengahan. Setelah melalui tahap penyempurnaan pembukuan secara sempurna dilakukan oleh para ahli *fiqh* kontemporer yaitu Abu Zahra, Mustafa Az-Zarqa, As-Sanhuri, dan lainnya. Pembukuan tersebut sebenarnya hasil penggabungan ijtihad yang telah disaring dan dikategorikan sedemikian rupa pada *fiqh* klasik tersebut. Karena umumnya *fiqh* telah mampu

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/76> Diakses 28 April 2021 , Pukul 00:29

²⁹ Darmawati, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Sulesana* Vol 12, No 2 Tahun 2018, 147.

menembus dan membentuk tatanan sosial yang mendunia, hanya saja aturan itu perlu dibedah oleh ulama kontemporer.³⁰

Dengan demikian beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar akad menurut syara' adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan akad konvensional tidak tercantum kata-kata yang sejalan dengan ketentuan syara' melainkan terjadi karena adanya hubungan hukum kedua belah pihak.³¹

b. Prinsip-Prinsip Akad

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari *fiqh* mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam *fiqh* mu'amalah akad yang dilakukan memiliki prinsip-prinsip dan menjadi landasan dalam suatu akad dari pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam antara lain :

a. Prinsip kebebasan berakad (Mabda' Ḥurriyah al-Ta'āqud)

Islam mengakui adanya kebebasan dalam berakad yaitu, prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam ketentuan syariah dan memasukan klausula apapun sehingga menguntungkan salah satu pihak saja. hal ini dapat menyebabkan adanya perbuatan dzalim. Menurut Fathurohman Djamil, sebagaimana dikutip Hasbi Hasan bahwa, Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan melakukan akad sesuai yang diinginkannya, akan tetapi tetap mengedepankan ajaran agamanya. Dengan demikian, asas kebebasan mengajarkan kepada para pihak untuk bebas membuat isi perjanjian, menentukan pelaksanaan, persyaratan, baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk guna menyelesaikan sengketa apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa. Prinsip perjanjian mengikat (*Mabda' al-Ilzam*) Perjanjian terikat yang telah disepakati kedua belah pihak maka isi dari perjanjian yang telah dibuat ketika hendak melakukan suatu akad dianggap sebagai peraturan yang wajib dipenuhi oleh keduanya dan saling mengikat satu sama lain.

b. Prinsip adil dan keseimbangan prestasi (Mabda' at-Tawazūn Fi al-Muāwadḥah)

Meskipun dalam faktanya antara pihak yang berakad jarang terjadi keseimbangan, baik dilihat dari minimalisir resiko yang didapatkan. Keseimbangan ini dalam transaksi diberikan setelah apa yang diterima dibatalkan secara tiba-tiba dengan tujuan menjaga adanya keseimbangan untuk menekan adanya unsur riba dan kerugian usaha.

c. Prinsip kesepakatan bersama.

d. Prinsip ibadah.

e. Prinsip amanah.³²

³⁰ Muammar Arafat Muzakkir, Akad Pada Google Adsense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (STIE Sarul Farah Mataram), 59.

³¹ Darmawati, 147.

³² M. Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Islam", *Jurnal Iqtisaduna*. Vol, VIII. No. 2, Juni 2017, 106.

c. Syarat Akad

Syarat akad diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sesuatu yang dijadikan objek akad bisa menerimanya.

Akad tersebut sesuai dengan ketentuan syara', dikerjakan oleh orang yang memang memiliki hak atas akad itu, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

b. Janganlah akad tersebut yang dilarang oleh syariat, contohnya seperti jual beli mulamasah. Sebuah akad dalam rahn (gadai) dapat memberikan manfaat jika akad tersebut dilaksanakan secara amanah.

c. Ijab harus jalan terus, maksudnya adalah ketika ijab sewaktu-waktu sebelum adanya qabul, maka orang yang menarik ijabnya tanpa sebab, ijab tersebut menjadi batal.

d. Antara ijab dan qabul harus bersambung penggunaannya, sehingga orang yang melakukan ketika sewaktu-waktu berpaling sebelum adanya qabul maka ijabnya batal.³³

d. Rukun-Rukun Akad

Suatu akad haruslah mempunyai rukun yang dapat dijadikan landasan manusia dalam bermu'amalah. Rukun akad merupakan salah satu hal wajib dalam suatu akad. Apabila ada salah satu rukun akad yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah untuk dilaksanakan. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa poin-poin mendasar unsur pembentukan akad. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari empat yaitu :

a. Adanya *Sighah Ijab* dan *Qabul*

Sighah dapat berbentuk ucapan lisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan akad dan biasa disebut dengan *al-mu'atah*. Ada beberapa syarat sahnya *ijab* dan *qabul* yaitu; 1) *ijab* dan *qabul* harus menunjukkan tujuan dari kedua belah pihak yang berakad; 2) antara *ijab* dan *qabul* harus selaras; 3) antara *ijab* dan *Qabul* harus menyambung yaitu dalam satu tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah *ijab* di definisikan dengan sebuah pernyataan yang keluar dari ucapan seseorang kepada orang yang menerima. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* yaitu perkataan yang timbul setelah pihak tersebut menerima sesuatu. Dari kedua ungkapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ijab qabul* adalah ungkapan seseorang kepada orang lain yang sedang melakukan kegiatan transaksi tertentu dan akan terjadi pemindahan atas hak tertentu. Mengucapkan akad dengan lidah merupakan bentuk lisan kegiatan transaksi, akan tetapi ada cara lain yang dapat ditempuh dalam akad :

Pertama, perkataan merupakan cara alami dalam mengungkapkan sesuatu keinginan. Ia dapat mudah menunjukanya dengan lafadz yang melihatkan adanya rasa kerelaan sesuai situasi dan kebiasaan ditempatnya, karena pokok utama dalam sebuah akad ialah keridhaan.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Dan Kontemporer*, 23.

Kedua, melakukan akad dengan perbuatan saling memberi satu sama lain yaitu dengan spesifikasi bahwa tanpa adanya lafadz ijab dan qabul perbuatan tersebut tetap sah.³⁴

b. Adanya 'Aqidani (dua pihak yang berakad)

Kedua pihak yang saling berakad haruslah orang yang berakal, baligh dan paham hukum. Tentang batasan usia untuk pelaku akad diserahkan kepada '*urf*' atau aturan hukum yang tentunya menjamin adanya maslahat semua pihak yang berakad.³⁵

Orang yang melakukan akad disebut dengan *aqid*. *Aqid* adalah pihak yang melakukan transaksi atau orang yang diberi hak baik penjual maupun pembeli seperti pada akad jual beli. Para ulama menyepakati beberapa persyaratan atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh *aqid* yaitu sebagai berikut ini :

1. *Ahliyah*

Ahliyah ini memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi seperti *a'qid*. keduanya sama-sama memiliki persyaratan yaitu telah *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini yaitu tidak ada gangguan jiwa dan mampu memahami perkataan orang lain. sedangkan *mumayyiz* yaitu dapat membedakan mana yang benar dan salah sehingga menghindarkan keburukan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

2. Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang untuk mendapatkan kelegalitasan suatu transaksi yang dijalankan atas objek tertentu merupakan hak pribadi atas kepemilikan objek tersebut, sehingga otoritas hak bertransaksi dapat dilaksanakan secara bebas sesuai dengan kehendaknya, artinya orang tersebut memang pemilik asli atas objek transaksi tersebut.³⁶

c. Adanya Ma'qud 'Alaiḥ (objek akad)

benda yang dijadikan objek akad merupakan benda yang dijual dalam akad jual beli, hibah, gadai, hutang maupun pemberian. *Ma'qud 'Alaiḥ* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad tersebut sedang dilakukan
2. Objek transaksi harus berupa *māal mutaḳawim* (yang diperbolehkan oleh syariat) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3. Objek nya harus diserahterimakan saat akad itu berlangsung, atau dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.
4. Harus ada kejelasan tentang akad tersebut.
5. Objek transaksi harus terhindar dari unsur haram dan bukan barang najis.

Adapun beberapa tujuan dan akibat hukum dari adanya akad yaitu dapat tercapainya target yang akan digapai dari awal akad itu dilaksanakan, seperti pemidahan hak milik

³⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Uin Sumatera Utara, (Medan:2018), 58.

³⁵ Nilam Sari, *Kontrak Akad Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh:Pena, 2015), 38.

³⁶ *ibid*, 56.

kepada orang lain yaitu pihak yang berakad dan tidak diperbolehkan adanya pembatalan sengaja dilakukan dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam, kecuali karena ada cacat pada barang lalu boleh dikembalikan sesuai dengan ketentuan akad.

Tujuan akad sendiri untuk pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli dengan adanya imbalan. Contohnya seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa), jika kita ingin mendapatkan suatu manfaat dari barang maka kita harus menyewa barang itu dan memberikan imbalan atas peminjaman barang tersebut. Oleh karena itu, apabila tujuan dari akad kontra dengan tujuan aslinya, maka akadnya tidak sah untuk dijalankan. Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa akad yang sah itu harus sejalan dengan ketentuan syariat islam, Atas dasar inilah akad digunakan untuk menghindarkan dari unsur riba.³⁷

d. Adanya *Maudhu' Al-Aqid* (tujuan akad)

Maksud menyelenggarakan akad ini sangatlah penting karena suatu akad pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Contohnya ingin memiliki barang tertentu seperti yang kita ketahui, setiap akad pasti mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda contohnya saja pada akad hibah, akibat hukum dari hibah ini yaitu pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan.

Adapun pendapat ulama *fiqh*, ada beberapa teknik yang harus dikerjakan dalam berakad antara lain:

- a. Dengan teknik tulisan, contohnya yaitu apabila ada dua orang yang berjauhan maka ijab dan qabulnya boleh dengan tulisan.
- b. Dengan teknik isyarat, yaitu orang tersebut tidak dapat melaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Contohnya seperti orang bisu yang tidak bisa bicara dan menulis maka orang tersebut dapat menggunakan isyarat untuk berakad.
- c. Dengan perbuatan, teknik ini biasanya dalam menyusun akad dapat memberikan sesuatu. Contohnya ketika ada seorang pembeli memberikan beberapa lembar uang tertentu, maka penjual juga harus memberikan sejumlah barang tertentu.
- d. Dengan lisan *al-hāal*, contohnya saja ada seseorang yang meninggalkan dagangannya dihadapan orang lain dan kemudian ia pergi, lalu orang yang ditinggali dagangan tersebut berdiam diri saja maka hal itu dipandang telah ada akad titipan.³⁸

e. **Batalnya Akad**

Akad sebagai suatu perjanjian yang saling mengikat satu sama lain perlu memperhatikan hak dan kewajibannya agar akad tersebut tidak cacat penggunaannya. Dalam melakukan akad, terkadang ada banyak hal yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad tersebut fasakh atau bahkan akad menjadi tidak sah. Dalam *fiqh* Islam hal yang merusak akad biasanya karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antar pihak yang bersangkutan. Hal yang dipandang merusak akad adalah; tidak terpenuhinya syarat dan rukun, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan, dan pemalsuan. Misalnya

³⁷ Ibid , 61.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, 25.

terjadi *ikhrāh* (paksaan) yakni memaksa pihak lain untuk melanggar hukum dengan ucapan dan ancaman yang dapat menyebabkan terhalangnya unsur kerelaan.

Adapun batasan mengenai hal-hal yang menyebabkan akad tersebut *fasid* atau cacat yaitu :

1. Adanya paksaan atau intimidasi. Intimidasi yaitu memaksa pihak lain yang melanggar hukum untuk melakukan suatu ucapan ataupun perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila suatu akad terdapat unsur paksaan yang melibatkan orang lain dan mengakibatkan kerusakan atas akad tersebut sehingga menjadi tidak sah, maka akad tersebut dilarang oleh syariat Islam.
2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian dan kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud adalah objek akad nya terjadi kekeliruan. Contohnya apabila ada seseorang yang membeli emas sebagai objeknya dan terjadi kekeliruan atas pemberian berat emas yang telah dibeli maka akad tersebut tidak sah dan menjadi batal.
3. Riba adalah perbuatan melebih-lebihkan sesuatu yang bukan menjadi hak pribadi dan memakan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri.
4. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad nya telah terpenuhi tetapi untuk syarat tidak terpenuhi, maka rukun nya menjadi tidak lengkap dan menyebabkan akad tersebut cacat hukum. Hukum akad *fasid* menurut Jumhur Ulama tidak membedakan antara akad batil dan akad yang *fasid*, keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama tidak berwujud. Akad batil adalah akad yang cacat pada salah satu rukun atau syarat wajibnya, sedangkan akad *fasid* yaitu akad yang cacat sebab diluar rukun nya. Karena itu akad harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap yang melenceng dari ketentuan Allah SWT. Namun dengan batalnya akad maka akan terhapus pula hak dan kewajiban antara kedua belah pihak³⁹

Pada dasarnya, akad menurut hukum islam bersifat mengikat *lazim* dan tidak mengandung *Khiyār* untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum dalam berakad. *Khiyār* atau *fasakh* dalam bahasa arab berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya. Secara terminologi *Khiyār* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Namun demikian mengingat bahwa setiap akad dilakukan dengan dasar kerelaan, maka syariat islam menetapkan hak *Khiyār* yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat atas kerelaan tersebut.

Pengertian *fasakh* adalah melepaskan ikatan atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan akad secara menyeluruh seakan akad tersebut tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh* para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum adanya akad tersebut. demikian pula *fasakh* dilakukan dengan tujuan menghilangkan *fasid* demi kepentingan maslahat dan menghindarkan kerugian maupun perselisihan akibat pelanggaran dari ketetapan syariat. Islam menjelaskan bahwa akad berakhir karena

³⁹Cut Lika, Akad Yang Cacat Dalam Perjanjian Islam, *Artikel* , h 2.

tujuannya tidak terpenuhi (*taḥīq gharaḍ al-aqd*) oleh pihak yang memiliki kewenangan akad.⁴⁰

8. Tujuan Dan Akibat Hukum Akad

Menurut ulama *fiqh*, setiap bentuk akad pasti mempunyai tujuan dan menimbulkan akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan dilaksanakannya akad tersebut. seperti pemindahan hak milik barang antara pihak penjual dengan pembeli yang mengakibatkan kedua belah pihak saling mengikat satu sama lain. pembatalannya tidak boleh sedemikian rupa, kecuali ada alasan atau sebab yang diperbolehkan adanya pembatalan akad sesuai ketentuan syariat.

Tujuan dari akad juga harus jelas maksudnya, seperti pada jual beli dengan tujuan untuk pemindahan atas kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan adanya imbalan. Akad ini memiliki manfaat benda bagi orang yang membeli dan pihak yang menjual akan mendapat imbalan. Oleh sebab itu apabila tujuan adanya akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak berakibat hukum. Dengan demikian tujuan akad yaitu untuk tidak menghalalkan riba.⁴¹

Tujuan akad merupakan sebuah pilar dari bentuk akad itu sendiri. Dimana dengan adanya akad yang dilakukan akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Tujuan merupakan hal penting karena ini berpengaruh pada implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi berbeda sesuai dengan substansi masing-masing penggunaan akadnya. Dalam konteks relasi sosial dan interaksi sesama manusia memerlukan konsep akad agar semua urusan yang dilakukan manusia dapat sesuai dengan ketetapan Islam, sehingga antara hak dan kewajiban antar dua pihak yang berakad dapat terpelihara dengan baik.

Kedudukan akad yang berguna untuk membedakan suatu urusan dalam ruang lingkup mua'alah atau transaksi ekonomi itu bisa dikatakan sah atau tidak apabila, ia dapat mewujudkan tanggungjawab dan haknya pada saat berakad. Contoh, seseorang yang menyerakan sejumlah uang menggunakan akad *bai'*, maka seseorang tersebut yang menerima uang wajib mengganti dengan barang yang diminta oleh pihak pembeli. Akan tetapi, apabila orang yang menyerahkan uangnya menggunakan akad *tabarru'*, maka ia tidak memerlukan barang pengganti atas pertukaran barang maupun jasa. Akad *tabarru'* ini diberikan secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk hadiah, wakaf dan lain sebagainya. Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut :

1. Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
2. Melakukan persekutuan (*al-Isytirāk*).
3. Melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*).
4. Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).

Pemindahan milik meliputi pemindahan atas benda dan manfaat dengan menggunakan imbalan. Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak yang

⁴⁰Nilam Sari, *Kontrak Akad Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Indonesia*, (Pena: Banda Aceh, 2015), 43.

⁴¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 62.

sekaligus merupakan pihak lain. jadi dalam hal ini motif akad dapat berpengaruh pada berlangsung nya akad.⁴²

B. Akad *Ju'alah* Dalam Fiqh Mu'amalah

1. Devinisi *Ju'alah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 mendefinisikan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*'iwadh*) kepada orang lain atas pencapaian hasil (natijah) pekerjaan yang telah dikerjakan. Pada akad jualah ada istilah *ja'il*, yaitu orang yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu kepada orang lain atas pencapaian dari suatu pekerjaan. Kemudian, adapula istilah *maj'ullah* yaitu pihak yang melaksanakan akad *ju'alah*. Hukum melaksanakan akad *ju'alah* adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak *Ja'il* wajib cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad.
- b. Objek *Ju'alah* (*mahal al-aqd/maj'ul'alaih*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawarannya.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan (*iwadh*) besarnya harus diketahui oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran.
- e. Tidak diperbolehkan adanya syarat atau imbalan di awal sebelum pelaksanaan akad.
- f. Imbalan berhak diterima setelah pekerjaan tersebut telah terpenuhi.
- g. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan Basyarnas.⁴³

Menurut Sulaiman Rasyid (2004:305-306), *ji'alah* atau *ju'alah* ialah meminta agar mengembalikan barang hilang dengan bayaran yang telah ditentukan, misalnya seseorang kehilangan kuda berkata siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikannya padaku, maka aku bayar sekian. Beberapa pendapat Imam Madzhab mempunyai perbedaan terkait diperbolehkannya akad *ju'alah*. Salah satunya yaitu Madzhab Hanafiyah, ia menjelaskan bahwa akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* didalamnya. Yakni tidak adanya kejelasan bahwa jangka waktu dan pekerjaannya tidak ditentukan. Hal ini ketika dianalisis bahwa dengan akad ijarah harus ada kejelasan atas suatu pekerjaan, upah dan jangka waktunya.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, secara syariat akad *ju'alah* itu diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya yaitu pada firman Allah Al-Qur'an surat Yusuf :72 yang berbunyi :

⁴² M. Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Islam", *Jurnal Iqtisaduna*. Vol, VIII. No. 2, Juni 2017, 98-100.

⁴³ Dewan Syariah Nasional , *Fatwa Dsn Mui No. 62/DSN-MUI/2007, 2*.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٦﴾

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS.[Yusuf]:72).⁴⁴

Hal di atas ketika di nalar oleh logika pastinya membutuhkan akad bernama *ju'alah*. Seperti halnya ketika kita menemukan aset yang hilang, pastinya memerlukan pekerjaan yang tentunya tidak mampu dilakukan oleh pemilik aset tersebut. Hal ini karena ada unsur maslahat dan diperbolehkan. Mengenai ketidakjelasan waktu dan pekerjaan ini tidaklah memberikan mudharat bagi yang menjalankan, sebab tidak ada unsur yang mengikat.

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *al Ju'alah* secara bahasa yaitu “*al ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu”.

Kata *ju'alah* dapat dibaca *ja'alah* (husaini, 2007:703). Pada zaman rasulullah *ji'alah* telah dipraktekkan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadist yang menceritakan tentang seorang badui disengat kala, kemudian dijampi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.⁴⁵

Akad *Ju'alah* ini bersifat *one side* (satu sisi), untuk itu *al-ja'il* (pemilik syaembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginan dan Menjelaskan suatu pekerjaan yang dengan besaran hadiahnya, atau upah yang diperjanjikan jelas. Jika ada seseorang bekerja tanpa ada izin pemiliknya maka hal itu tidak di perbolehkan. Akad *Ju'alah* ini sifatnya umum, upah atau hadiah tetap akan diberikan kepada orang yang telah berhasil melakukan pekerjaan tersebut dengan baik.⁴⁶

C. Dasar Hukum *Ju'alah*

Dasar hukum adalah suatu landasan dan arahan bagi setiap perbuatan maupun tindakan seseorang di khalayak umum dan tujuannya untuk ditaati dan dijalankan. Hukum dari *ju'alah* menurut pendapat para fuqaha yaitu diperbolehkan. Karena *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan oleh manusia. Sama halnya pada saat kita bermu'amalah, manusia pastinya butuh pekerjaan untuk menyongsong hidupnya yang diimbali dengan upah. Contoh, ketika ada orang kehilangan dompet dan merasa kesusahan untuk mencari dompet itu, maka orang tersebut butuh bantuan orang lain

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/72> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:29

⁴⁵ M. Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Islam”, 228.

⁴⁶ Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah* , (Banjarماسin:IAIN ANTASARI PRESS,2015), 109.

guna mencari dompet yang hilang dengan iming-iming memberikan imbalan atas pekerjaan tersebut.

Rasulullah membolehkan umatnya ketika ingin memberikan upah kepada orang lain atas pengobatan dengan bacaan Al-Qur'an yaitu surat alfatihah. *Ju'alah* diperbolehkan lantaran perlu untuk hal-hal tertentu. Karena itulah *ju'alah* hukumnya mubah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS.Yusuf[12]:72)⁴⁷

Pada ayat diatas dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s telah menjadikan bahan pokok makanan seberat beban unta sebagai bentuk pengupahan maupun hadiah bagi orang yang dapat menemukan piala raja yang hilang. Dalam kehidupan saat ini dikenal dengan sayembara, karena pekerjaan menemukan barang hilang berlaku umum bagi orang yang sanggup dan mampu menemukannya. Pekerjaan ini pasti diminati banyak orang apabila di iming-imingi dengan upah. Akan tetapi hanya orang yang menemukan akan diberi upah tersebut. Begitu sebaliknya jika beberapa orang telah melakukan berbagai cara guna menemukan barang yang hilang itu, akan tetapi tidak dapat ditemukan maka orang tersebut tidak akan mendapat hadiah.

Berbeda dengan *ijarah* (jasa), umumnya *ijarah* hanya diperuntukan bagi orang-orang yang terikat dalam kontrak pekerjaan. Biasanya tingkat keberhasilan dari penggunaan *ijarah* yaitu 100%, sedangkan pada *ju'alah* kurang dari itu. Adapun ayat yang menegaskan keberadaan *ju'alah* yaitu :

1. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus dihindarkan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

⁴⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 227.

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS.An-Nisa [4]:58).⁴⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah[2]:275).⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa [4]:29).⁵⁰

2. Firman Allah SWT untut saling tolong menolong dan berbuat positif terhadap sesamanya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

⁴⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:36

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:38

⁵⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:40

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”(QS. Al-Maidah [5]:2).⁵¹

Kandungan Surat Al-Maidah diatas merupakan salah satu contoh anjuran kepada umat muslim untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bukan hanya itu, perintah untuk menolong sesama dan sikap mengulurkan bantuan menjadi budaya dikalangan umat muslim. Terutama kepedulian terhadap perekonomian dalam wujud kehati-hatian untuk tidak merugikan orang lain. Dengan menyadari dan berbagi memang kerap kali menjadi ajang berbuat baik. Karena sejatinya apa-apa yang diberikan oleh Allah SWT hanya titipan semata. Bahkan dalam hadis Rasulullah berkata bahwa barangsiapa yang yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di hari kiamat. Menurut Komarrudin Hidayat dalam bukunya *Ungkapan Hikmah Mengatakan*, membantu sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai suatu tindakan menebar syukur kepada Allah SWT. Energi ketulusan dalam membantu sesama akan menebar kepada orang yang dibantu. Kemudian ia menjelaskan sikap memberi sesama umat tidaklah tindakan merugi asalkan ikhlas dilakukan.⁵²

D. Syarat dan Rukun *Ju'alah*

Al Ju'alah akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. *Shighat* atau akad nya menunjukan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafal *shighat* diharuskan untuk mudah dipahami karena itu merupakan janji yang harus dijalankan guna memberikan suatu imbalan. Contoh “Barang siapa yang bisa menghafal 12 juz Al-Qur'an dalam 1 tahun, maka baginya imbalan uang Rp.10.000.000 misalnya”, akan tetapi boleh untuk siapa saja yang memberikanya.
2. Pekerjaan terkait *ju'alah* haruslah menghindari yang namanya pekerjaan haram seperti judi, zina, dukun, atau dzolim terhadap orang lain. dan haram baginya “Barang siapa yang menyantet (seorang muslim)“, maka baginya imbalan sebesar 10 Juta rupiah Misalnya”.

⁵¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> , Diakses 15 April 2021 , Pukul 11:42

⁵² Hafil Muhammad, *Islam Mengajarkan Saling Peduli Dan Tolong Menolong Sesama*” <https://www.republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama> Diakses Pada 11 maret 2021, Pukul 21:03

Menurut Wahbah al Zuhaili menyebutkan tiga syarat *ju'alah* :

1. *Ahliyātu ta'aqud* (berkompeten) maksudnya yaitu memiliki kelebihan dalam tiga hal seperti baligh, berakal, rasional.
2. Imbalan yang diberikan jelas asalnya.
3. Memberikan manfaat yang didapat benar-benar sesuai syariah. Maksudnya yaitu menghindari perkara yang diharamkan syariat seperti riba, zina dan lain-lain.⁵³

Rukun-Rukun *Ju'alah* adalah :

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad).
2. *Shighat* (lafal), mengandung arti izin bahwa orang yang bekerja tidak ditentukan waktunya.
3. Pekerjaan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus mengandung kegunaan yang jelas.
4. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'alah* dan menyerahkan kepada yang menyuruh.
5. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.⁵⁴

Ulama memberikan beberapa persyaratan terkait keabsahan akad *Ji'alah* yaitu sebagai berikut ini :

1. Orang yang terlibat *Ji'alah* harus mempunyai ahliyah. *Al-ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang mempunyai kemutlakan dalam bertransaksi (baligh, berakal, dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang lemah akalnya. Untuk *amil* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang dirasakan pada pekerjaan tersebut.
2. Hadiah, upah (*ja'i*) yang dijanjikan haruslah disebutkan secara jelas jumlah maupun bentuknya. Apabila upah tidak dijelaskan, maka akad *ji'alah* batal karena tidak ada kompetensi tidak pasti atas pekerjaannya. Contohnya seperti ketika ada orang yang kehilangan mobil dan ia menjanjikan baju. Upah tersebut berbentuk baju diperbolehkan karena bukanlah barang haram, seperti miras, narkoba dan lain sebagainya .
3. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku *amil* haruslah jelas dan diperbolehkan syariat Islam dan tidak diperbolehkan menyewa tenaga lain seperti dukun, paranormal, jin untuk tujuan pekerjaannya. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan harus mengandung usaha atau beban, karena ada kompensasi pastinya membutuhkan usaha.⁵⁵

⁵³ Haryono, " Konsep Al-Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (Bogor:STAI Al-Hidayah), 650-651.

⁵⁴ Intan Fadhila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Diosis Di Suruh", *Tesis IAIN Salatiga* (Salatiga:2018)

⁵⁵ Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah* , 110.

D. Hikmah Dan Batalnya *Ju'alah*

Ju'alah merupakan penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah menjalankan pekerjaannya dan membantu mengembalikan barang sesuatu yang berharga, Baik berupa materi maupun jasa. Hikmah yang dapat kita ambil dari *ju'alah* adalah dapat memberikan rasa simpati terhadap orang lain guna mempererat ukhuwah persaudaraan, menanamkan sikap toleransi terhadap sesama umat manusia, dan pada akhirnya akan menciptakan rasa nyaman untuk membangun sifat baik pada diri sendiri sebagai seorang pekerja.

Terkait dengan *ju'alah* yang bisa digunakan sebagai motivasi para pekerja agar menjadi seorang pekerja yang baik dan amanah. Dalam Islam juga banyak sekali pedoman dan ajaran bahwa Allah selalu menjanjikan pada umatnya dengan firdaus atas perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala atas pekerjaannya itu, sebab dalam Qs. Al - Zalzalah ayat 7 :

﴿۝۷﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۝۷﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”(QS.[al-Zalzalah]:7).⁵⁶

Jika kita dalam lebih lanjut mengenai hikmah dari *ju'alah*, pastinya memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Berikut ini hikmah dan manfaat dari *ju'alah* :

1. Diperbolehkannya manusia mendapatkan haknya dengan berbagai cara memungkinkan dapat timbul berbagai pendapat. Syariat Islam memperbolehkan seseorang untuk mendapatkan haknya dengan bantuan orang lain.
2. *Ju'alah* merupakan salah satu bukti profesional mu'amalah, Islam menghargai jerih payah dan hak orang lain.
3. Membantu mempermudah seseorang guna menemukan suatu barang dan mendorong semangat sesama umat untuk tolong menolong dalam hal kebaikan.
4. Adanya penghargaan dalam bentuk imbalan atau hadiah ini memang sudah sepatutnya dijalankan seorang sebagai tradisi Islam guna kemaslahatan. Sehingga umat Islam dapat hidup nyaman dan aman.⁵⁷

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain dalam berbagai bentuk dimana hikmah yang dapat dipetik dari adanya *ju'alah* adalah akan membangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja. Seperti yang kita ketahui,

⁵⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/99/7> Diakses 15 April 2021 , Pukul 01:42

⁵⁷ Haryono, “ Konsep *AL-Ju'alah* dan model aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (STAI Al-hidayah:Bogor), 655.

ju'alah adalah akad *jaiz* yang kedua belah pihak boleh saling membatalkan. Apabila pembatalan tersebut dilakukan pada saat orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak akan mendapatkan upah sekalipun telah bekerja. Jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan atas upah tersebut maka yang bekerja berhak menuntut upah dari apa yang ia kerjakan. Kegunaan yang dapat kita petik dari beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya akad tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan dari apa yang ia kerjakan. Apabila melakukan sesuatu dengan suka rela tanpa adanya imbalan⁵⁸. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perubahan jumlah hadiah atau upah boleh dibatalkan saat pekerjaan tersebut belum selesai dengan alasan bahwa, perubahan yang dilakukan oleh pihak pertama dipandang sebagai tindakan pembatalan atas tindakan yang pertama tentang ketersediaannya untuk memberi upah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan apabila kesepakatnya di awal pihak pertama memberikan upah ketika pekerjaannya selesai maka konsekuensi ketika pekerjaan tersebut tidak selesai yaitu pihak pertama tidak wajib memberikan upah atas pekerjaan itu sesuai dengan usaha yang telah dilakukan pekerja. Dalam penjelasan kaidah ushul juga dapat dijadikan sumber rujukan terkait tentang hikmah dari penggunaan akad *ju'alah* yaitu kaidah yang berbunyi *La Dharāra Wa La Dhirāra* (tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain). Para ulama telah menilai kaidah tersebut sah. Makna kaidah tersebut yaitu dinilai pasti (*qath'i*), banyak ayat Al-Qur'an melarang hal yang merugikan orang lain contohnya seperti Surat An-Nisa' : 29. Apabila bentuk suatu perbuatan yang merugikan itu dilaksanakan maka akad yang digunakan akan batal. Jadi segala perbuatan yang dikerjakan manusia hendaklah diketahui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada tindakan yang dapat merugikan antara kedua belah pihak.⁵⁹

⁵⁸ Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, 110.

⁵⁹ *Tinjauan Umum Tentang Akad Ju'alah*, [Http://library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id) , Diakses Pada 29 Maret 2021, 11:22

BAB III

PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKASI VTUBE

A. Gambaran Umum Aplikasi Vtube

1. Profil Vtube

Indonesia adalah satu negara berkembang yang mempunyai berbagai keunikan baik dari sisi sumber ekonominya maupun teknologi. Melihat dari segi ekonomi, Indonesia adalah salah satu negara yang menyumbang ekspor terbanyak industri mentah. Hal ini menjadikan negara mampu menyaingi tingkat kemajuan negara lain. Tidak hanya itu saja, dari aspek teknologi banyak orang hebat di Indonesia berlomba-lomba membuat inovasi sistem informasi guna menunjang kebutuhan masyarakat saat ini. Baik memulainya dengan menjalin kerjasama Internasional maupun murni dari karya anak bangsa. Salah satu cara untuk memajukan perekonomian Indonesia, maka hadir sebuah sistem berbentuk aplikasi bernama Vtube .

Vtube merupakan sebuah aplikasi yang dirancang dan dibuat dengan sedemikian rupa oleh Perusahaan *Future View Tech* dan berkembang sejak tahun 2019 di China, kemudian dimodifikasi oleh teknisi Malaysia. Perusahaan ini didirikan oleh seorang Developer bernama Jack Goay. Dahulu Mr. Jack adalah seorang Manager Pemasaran yang memiliki pengalaman dalam bidang *Corporate Branding*, kemudian ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan memiliki ambisi mengejar korporatnya yaitu dengan mendirikan PT. *Future View Tech*. Melihat banyaknya saingan dalam bidang pemasaran internasional, maka ia menyediakan sebuah aplikasi sebagai wadah dan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperluas jaringan pasar baik domestik maupun internasional guna meningkatkan penjualan.⁶⁰ Selain itu, Vtube juga memiliki visi dan misi yaitu menjadi perusahaan dengan *Big Data* terbesar di Asia Tenggara , menyediakan wadah untuk melihat dunia dan membuat internet bisa bekerja untuk manusia yaitu dengan bisnis periklanan.

Periklanan merupakan salah satu dari alat promosi yang paling umum digunakan perusahaan untuk membujuk, memberikan informasi, dan meningkatkan pembelian sesuai dengan target sasaran yaitu masyarakat. Saat ini produk telekomunikasi berkembang sangat cepat, dan yang paling cepat mengalami kenaikan adalah iklan. Maraknya iklan kini ditampilkan di berbagai situs penghubung untuk menarik para konsumen agar mengetahui apa yang disampaikan iklan tersebut. Biasanya produk yang di promosikan memiliki standar merek masing-masing.⁶¹

⁶⁰ "Pendiri *Future View Tech (Vtube)*" <https://teamblogerr.blogspot.com/2020/08/pendiri-future-view-tech-vtube.html?m=1> Diakses Pada 7 Februari 2021, Pukul 21:43

⁶¹ Devi Varela, Gede S. Dharma, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol 11 No.1* Celebrity Endorse Daya Tari Iklan, Brand Awareness Dan Brand Attitude, (Bali:Undiknas Graduate School,2014), 35.

Menurut Agus Suseno, Vtube merupakan sebuah bentuk usaha sosial *advertising* yang bergerak dibidang iklan berbasis aplikasi *smartphone*. Iklan tersebut ditampung oleh perusahaan *future view tech* berupa iklan *adsense pay per click*. *Adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *google*. Melalui program periklanan *adsense*, pemilik situs web atau blok maupun aplikasi telah terdaftar dan disetujui keanggotaanya maka diperbolehkan memasang iklan dengan bentuk dan materinya ditentukan oleh *google* dihalaman web atau aplikasi mereka. Pemilik web atau aplikasi tersebut akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *google* untuk setiap iklan yang di klik pengunjung situs, dan saat ini dikenal dengan *pay per click*.⁶²

Pay per click (PPC) merupakan salah satu skema digital marketing dimana *search engine* (seperti *Google, Yahoo* dll) yang mengiklankan web orang lain. caranya dengan memunculkan web tersebut pada pencarian hasil teratas. Atau pada *website banner* iklan guna mendapatkan pengunjung ke *website* kita. Setiap seseorang yang meng-klik iklan tersebut dan masuk ke *website*, maka akan dikenakan biaya tertentu. Ada tiga jenis bentuk *pay per click* yaitu ; (1) *Banner adds*, (2) *Text Ads* dan *Product Adds*. Dari ketiga pilihan seseorang dapat memilih akan mengiklankan melalui beberapa pilihan. tetapi salah satu cara marketing dengan PPC ini seringkali di perdebatkan, karena menurut mereka PPC hanya efektif untuk beberapa orang atau perusahaan tertentu saja.⁶³

Adsense adalah program legal penghasil uang yang dibuat oleh *google* dan sudah memiliki citra besar di dunia komersial khususnya dunia maya. Dari hal tersebut banyak situs web yang ingin mempromosikan situs nya melalui *google* guna menaikkan penjualan. Di satu sisi *google* membayarkan uang kepada penyedia web yang ditampung iklan oleh program *google ads*. Meski program *adsense* akan memberikan tujuan besar, pastinya terdapat aturan ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang ikut di dalamnya. semenjak revolusi periklanan mulai meledak di dunia teknologi khususnya pada masa modernisasi, budaya penjualan yang dahulunya hanya melalui mulut ke mulut saja hingga abad 21 menerobos akses di pertelevisian mulai diperbaharui ke teknologi yang lebih canggih lagi. Regenerasi ini paling sukses dan sangat mendukung ialah dengan hadirnya internet. Perusahaan yang ingin memasang iklan dengan target pasar yang akurat melalui pengolahan data, sampai meningkatkan citra dari perusahaannya dan rela menghabiskan ratusan miliar pertahunnya untuk iklan seperti ini. Akan tetapi semua biaya ini mengalir ke berbagai perangkat lunak global tertinggi seperti *Google, Facebook, Youtube, Tiktok*, dan perangkat hebat lainnya. Seiring dengan

⁶² Hasil wawancara oleh bapak Agus Susseno, Pendiri Vtuber Club Pantura tanggal 31 Januari 2021

⁶³ Mega Puspita Pertiwi, *Mengenal Online Adverstising Untuk Memasarkan Produk Anda*, (PLUS:Digital Marketing), 1.

bertambahnya inovasi di berbagai pihak, *Future View Tech* mempunyai tiga bagian utama yaitu pada bagian iklan, pengguna dapat mengunggah video atau komoditas aplikasinya, berbagi pesan dengan pengguna lain hingga mempromosikan komoditas mereka guna saling menguntungkan.⁶⁴

Saat ini trend digital bisnis persaingannya sangat sulit sekali, jika bisnis yang sedang kita rintis tidak beranjak ke media *online*, maka kebangkrutan akan menghampiri kita. Sama halnya seperti media promosi dan iklan, perubahan dari zaman dahulu meledak secara signifikan dan cepat. Biaya marketing promosi iklan pun setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Contohnya saja pada perusahaan coca cola pada tahun 2018 besaran biaya pemasarannya yaitu USD 3,8 Miliar atau setara dengan 55 Triliyun. Dan untuk pengeluaran di Indonesia sendiri, digital iklan berbasis *smartphone* pada tahun 2019 mencapai 37 Triliyun Rupiah. Dengan adanya peristiwa melonjaknya dunia periklanan banyak perusahaan bersaing untuk membuat aplikasi secara gratis dan mudah diakses dimanapun.⁶⁵


2. Kemitraan Vtube

Meskipun Vtube merupakan aplikasi yang masih terbilang baru untuk sebuah perusahaan, akan tetapi sudah banyak sekali orang-orang bergabung dengan bisnis kemitraan ini. Hal tersebut terbukti dengan puluhan ribu pengguna anggota di seluruh Indonesia yang menginstal aplikasi Vtube pada layanan *google playstore*. Jika dilihat dari segi penampilanya, aplikasi Vtube ini kurang lebih sama fleksibel dengan *Youtube* yaitu sama-sama menyediakan konten video dengan keinginan para vendor yang ingin beriklan. Akan tetapi ada perbedaan dari keduanya yaitu, pada *youtube* ketika seseorang menonton video di *youtube* dia tidak akan mendapatkan penghasilan sepeser pun melainkan akan mendapatkan kepuasan terhadap informasi maupun hiburan yang telah disediakan dari para konten kreator dengan berbagai video tontonan yang dapat kita pilih setiap hari. Sedangkan di Vtube kita cukup menonton iklan setiap harinya dengan durasi yang sangat singkat tetapi tidak bisa memilih apapun iklan yang akan direkomendasikan oleh perusahaan *Future View Tech* dan keuntunganya kita yaitu akan mendapatkan penghasilan. Sebenarnya kedua media tersebut tujuannya sama yaitu menyediakan konten untuk diberikan kepada penontonnya. Dibawah ini akan penulis gambarkan bagaimana skema kemitraan Vtube :

⁶⁴ Media Online, "Profil Perusahaan Vtube" <https://www.mediapatriot.co.id/2020/01/05/profil-perusahaan-vtube-pt-future-view-tech/> diakses pada 7 Februari 2020, Pukul 22:34

⁶⁵ Dokumentasi Businnes Plan Oleh Bapak Suseno

Tabel 1.3
Skema Vtube



KATA KUNCI:

1. Mekanisme *profit share*
2. Misi harian adalah sebuah kegiatan usaha untuk memperoleh dan mengelola aset (VP)
3. Income Vtube
4. *View point* (Mata uang dolar)

Secara umum kondisi sistem kemitraan Vtube di seluruh Indonesia sama. Dan penggunaannya sangat banyak sekali. Mulai dari sabang sampai merauke semua telah mengetahui adanya aplikasi bernama Vtube. bahkan sampai saat ini banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya tentang penggunaan Vtube, baik dari pendapatan maupun kelegalannya. Penulis akan memberi contoh pengguna dan sekaligus anggota Vtubers yang telah dibentuk saat ini bernama Vtuber Club Pantura. Berdiri sejak tahun 2020 dipelopori oleh Agus Suseno, dengan keadaan seadanya beliau akhirnya membentuk organisasi tersebut. selama proses membentuk timnya beliau mengajak para pengguna baru dengan menggunakan media *online*, seperti menjelaskan melalui whatsapp ataupun tatap muka. Selain itu beliau juga membuat tempat berkumpul di batang untuk tempat berkumpul para anggota. Beliau juga sering membuka lebar pintu rumahnya untuk para anggota yang ingin datang berkonsultasi. Dari proses beberapa bulan tersebut, beliau bisa mengajak minimal 100 orang untuk menjadi anggotanya.

Vtuber club pantura ini memiliki beberapa cabang seperti di daerah Pemalang, Pekalongan, Tegal, Malang dan lain sebagainya. Dibawah ini beberapa data dari penelitian yang peneliti lakukan oleh keanggotaan Vtuber Club Pantura :⁶⁶

Tabel 2.3
Keanggotaan Vtube

ORGANISASI VTUBER CLUB PANTURA (UNDER PEGASUS TEAM)					
1					
VTUBE LEADER CAMP PANTURA (VLCP) ((MENTOR UTAMA : AGUS SUSENO, UST. ALI MUKHLIS, UST. FAHRUDIN))					
2					
BRONZE CLUB PANTURA (BCP) (MENTOR UTAMA : AGUS SUSENO, UST. ALI MUKHLIS, UST. FAHRUDIN)					
3					
AKADEMI VTUBER PANTURA (AVP) (MENTOR UTAMA : UST. ALI MUKHLIS, UST. M. FAHRUDIN, BAWANG, SUGIYANTO, SUGIBI, WAHYUDIN)					
4					
VTUBER CLUB PEMALANG (KAPTEN GROUP : UST. NASHIH)		VTUBER CLUB BATANG (KAPTEN GROUP : BUDITON)		VTUBER CLUB INDONESIA (KAPTEN GROUP : MUKHLISIN)	
5					
GROUP LOKAL (INTERNAL) PARA LEADER SETEMPAT :					
#	NAMA LEADER	BASE	KAPTEN	NAMA GROUP W/A	PEJABA
1	Alifhan Akbar S.	Kota Tegal	S. Rizal	Vtuber Club Tegal	123 Vtuber
2	Erik Saputra	Kandemans	Erik Saputra	Vtuber Alpa Team	120 Vtuber
3	Indriyani	Batang	Indriyani	Vtuber Team Indriyani	11 Vtuber
4	Mukhlisin	Lingsung	Mukhlisin	Edukasi Vtuber Fire Team	210 Vtuber
5	Mukhlisin	Bandung Aceh	Taufik Hidayat	Vtuber Marvel Family	109 Vtuber
6	Mukhlisin	Lingsung	Mukhlisin	Kemahasiswaan Vtuber Club	36 Vtuber
7	Mukhlisin	Lingsung	Karimjan	Vtuber Area 2020	63 Vtuber
8	Mukhlisin	Subah	Taufik A. P. (Achong)	Bunda Vtuber Club	33 Vtuber
9	Mukhlisin	Batang	Moko	Vtuber Club I. Arlyanto	63 Vtuber
10	N. Bahtiar Yunus	Batang	N. Bahtiar Yunus	Vtuber Club Bahtiar	50 Vtuber
11	N. Bahtiar Yunus	Batang	N. Bahtiar Yunus	Vtuber Club Kalitatak	20 Vtuber
12	N. Bahtiar Yunus	Pekalongan	Yudi	Vtuber group Yudi	24 Vtuber
13	N. Bahtiar Yunus	Pekalongan	Budi	Vtuber group Budi	20 Vtuber
14	Peni Yullarti	Bekasi	Isratul & Rochana	Vtuber Club Bekasi	29 Vtuber
15	Riki Indah	Batang	Ust. Ahmad Sudar	Vtuber Indonesia Beban	17 Vtuber
16	Riki Indah	Lingsung	Sunardi Slamet	Vtuber Club Kebo Kevongro	45 Vtuber
17	Riki Indah	Wanaregunggal	A. Khairuddin	Vtuber Inzone2	31 Vtuber
18	Subarkah	Salatiga	Subarkah	Vtuber Group Sniatign	88 Vtuber
19	Subarkah	Parabeadadi	Subarkah	Vtuber Bandung Sari	25 Vtuber
20	Ust. Ali Mukhlis	Banjarnegara	Ust. Ali Mukhlis	Fastabiqid Kholrot	257 Vtuber
21	Ust. Ali Mukhlis	Wonorejo	Agus B.	Vtuber Club Wonorejo	63 Vtuber
22	Ust. Ali Mukhlis	Pemalang	Ust. Nuridin	Vtuber Club Belik Pemalang	64 Vtuber
23	Ust. Ali Mukhlis	Pemalang	Ust. Sobirin	Vtuber Club Pemalang Selatan	63 Vtuber
24	Ust. M. Fahrudin	Jakarta Pusat	Ust. M. Fahrudin	Vtuber Team Fatahillah	110 Vtuber
25	Ust. M. Fahrudin	Batang	Harjo	Vtuber Club Pemalang Kuning	12 Vtuber
26	Ust. M. Fahrudin	Jakarta Utara	Sugyanto	Vtuber Lereng Merapi	54 Vtuber
27	Ust. M. Fahrudin	Blado	Dhik Darmanto	Vtuber Club Dolphin Team	25 Vtuber
28	Ust. M. Fahrudin	Bawang	M. Bawang	Vtuber Bawang	25 Vtuber
29	Ust. Nashih	Tegal	Abdul Manan	Caton Leader Vtube Tegal	65 Vtuber
30					
31					
32					

YANG BELUM TERDAPAT NAMA GROUP HARAP MELAPOR

KETERANGAN :

1. GROUP KHLUS PARA SENIOR LEADER PLUS PERWAKILAN ZONA (MILYAH) VTUBER
2. SARANA LEADERSHIP FORUM UNTUK JUNIOR LEADER (PERINGKAT BRONZE)
3. SARANA BUKLAT / PENGAJARAN PEMAHAMAN BISNIS VTUBER KEPADA PARA LER PERUDA
4. PEMBENTUKANNYA SEBAGAI PRASYARAT PEROLEHAN PLE (MINIMAL 150 ANGGGALTA TIAP GWA)
5. INTERNAL GROUP PARA LEADER (BRONZE) AGAR LEBIH INTENSIF DALAM MENGELOLA TIM

GROUP WHATSAPP DIATAS ADALAH KANTOR MAYA (VIRTUAL OFFICE) PARA VTUBER VTUBER ADALAH PEWUSAHA DIGITAL YANG BEKERJA BERASAS INTERAKSI SOSIAL /KEBERSAMAAN/UKHUWAH SEKALIGUS SEBAGAI KONTRIBUSI NYATA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

(Sumber: Agus Suseno)

Dari tabel yang penulis paparkan di atas dapat kita ketahui bahwasanya aplikasi Vtube memang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya pengguna yang ingin bergabung menjadi bagian mitra bisnis tersebut. Ada beberapa cara untuk bisa menjadi bagian member Vtubers yaitu :

a. Tahapan Pendaftaran

Untuk pendaftarannya dapat dilakukan oleh siapa pun yang telah mempunyai identitas kartu tanda penduduk (KTP), berikut ini cara pendaftarannya :

1. Diwajibkan untuk unduh aplikasi telegram untuk proses verifikasi. Fungsi telegram sendiri guna mendapatkan kode *one time password* (OTP).




(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

⁶⁶ Dokumentasi Wawancara Oleh Agus Suseno, Pada Minggu, 31 Januari 2020

Untuk mendapatkan kode otp kita memerlukan beberapa langkah yaitu setelah masuk pada aplikasi telegram dan muncul chat kode otp, ketik **Star** lalu kirim dan tunggu beberapa saat kemudian masukan nomor handphone pada saat kita pendaftaran. tunggu sampai muncul kode otp untuk proses pengaktifan akun **Id**. Apabila kode otp yang kita inginkan tetap tidak muncul , lakukan cara tersebut dan ulang kembali sampai kode keluar .

2. *Download* aplikasi Vtube di *google playstore*
3. Registrasi pendaftaran secara gratis dan dilakukan dengan memasukan data diri seperti No.handphone NIK, No KK, kode Referral dan verifikasi.



(Sumber:Dokumentasi Pribadi)

4. Tonton vidio 10 iklan perhari.
 5. Referensikan ke teman minimal 20 orang.
- b. Perhitungan poin bisnis Vtube
1. Personal poin

Personal poin dalam bisnis iklan bukan merupakan peringkat karir namun hanya seperti lisensi bisnis untuk mendapatkan personal poin saja. Personal poin terdiri dari 40x Misi Harian yang harus di perpanjang setiap bulannya untuk menikmati poin tersebut. Ada banyak paket bintang yang harus ditempuh para anggota Vtubers jika ingin menaikkan penghasilan, yaitu dari paket bintang ; (1) biaya perpanjang sebesar 10 poin, poin yang didapatkan per hari sebesar 0,3 poin dan profit sharingnya sebesar 16 poin, (2) biaya perpanjang sebesar 100 poin, perhari poin yang didapatkan 3,099 poin dan profit sharingnya sebesar 95,84 poin, (3) poin sebesar 500, perhari 15,75 poin dan profit sharingnya sebesar 300 poin, (4) pengeluaran poin sebesar 1000 poin perhari 32 poin

dan profit sharingnya 560 poin, (5) biaya pengeluaran 5000 poin perhari 162,5 dan profit sharing 1500 poin, (6) biaya pengeluarannya 10.000 poin, per harinya 337,5 poin dan profit sharingnya 3500 poin.⁶⁷

Dari semua paket bintang yang bisa ditempuh, tiap-tiap poin memiliki nilai mata uang yang berbeda. Dihitung dari satu poin jika di uangkan yaitu senilai 1 Dolar, jika di rupiahkan senilai Rp. 200.000 dan dapat berubah-ubah setiap waktu. Kemudian untuk mengikuti jenjang mitra di Vtube paket bintang yang di dapatkan dari menyelesaikan misi dari menonton iklan potensi penghasilannya bisa mencapai 70 juta perbulan.

2. Referral Poin

Referral poin adalah penghasilan yang diperoleh dari mitra kita yang menonton iklan, pada proses ini kita bertugas mencari rekan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar komisi jaringan dari poin grup kita. Biasanya kita akan mendapatkan persenan satu level ketika rekan kita menonton iklan yaitu sebesar 5%. Contoh apabila menonton iklan satu hari mendapatkan poin sebanyak 300 poin maka dikalikan dengan 5% tadi.

3. Grup Poin

Sama seperti bisnis lainya yang membutuhkan tim untuk memperluas jaringanya.Vtube juga memiliki sistem grup poin untuk mendapatkan keuntungan besar dari rekan mitra. Grup poin yang dikumpulkan dari biaya semua anggota yaitu satu Referral sebesar 50 EXP. Untuk biaya penarikan sebesar 30 Poin. Untuk tingkatan poin nya terdiri dari 5 proses yaitu :

- Bronze : Syarat Min 20 Referral (15%)
- Silver : Syarat Min 40 Referral (20%)
- Gold : Syarat Min 20 Referral (30%)
- Platinum : Syarat Min 20 Refferal (20%)
- Diamond : Syarat Min 20 Referral (15%)

4. Penarikan Uang

Setiap poin yang kita kumpulkan bisa di tukarkan dengan nilai uang yang bisa dikirim melalui rekening kita. Perlu digaris bawahi bahwa penarikan poin dapat dilakukan apabila poin yang kita dapatkan bisa menutup poin biaya masa perpanjangan setiap bulanya, untuk itu diperlukan poin yang cukup untuk mengambil poin yang telah dikumpulkan. Penarikan dilakukan melalui aplikasi bernama *Exchange Counter*. Apabila kita ingin mencairkan poin di *Exchange Counter*

⁶⁷ Dokumentasi Wawancara Oleh Agus Suseno, Pada Minggu, 31 Januari 2020

sistemnya dengan jual beli poin sesama anggota Vtubers. Contoh pihak A ingin menjual poin kepada si B maka, si B akan mengirim sejumlah uang untuk membeli poin yang ia butuhkan. Kemudian uang yang ditampung oleh *Exchange Counter* ini akan di kirim kembali ke pihak A .

Ekstra benefit yang kita dapatkan dengan menjadi anggota seperti *voucher* belanja yang nilai tukarnya sebesar 20 US\$ per harinya dan dapat di akses melalui *checkin* aplikasi. Untuk tambahan *voucher* lainnya tergantung paket tertinggi yang ditempuh, contoh jika kita memiliki 8 paket bintang 1 dan 2 paket bintang 2 maka *voucher* yang bisa di dapatkan sebesar 20 USD + 10 USD.⁶⁸

c. Misi *Novice*

Misi *novice* adalah misi awal penghasilan 0,3 poin yang diberikan perusahaan untuk pendaftar dari 2.500 pendaftar pertama diberikan gratis. untuk selanjutnya mungkin perusahaan akan memberikan pembelian paket bintang satu guna bergabung di bisnis nonton vidio iklan setelah masa penawaran habis. Kegiatan di Vtube ini untuk mengumpulkan poin sebanyak 12 poin selama 40 hari yaitu detail nya sebagai berikut :

- Misi *novice* adalah dengan menonton 10 vidio iklan per hari selama 5 menit.
- Setiap hari dan menjalani misi ini bernilai 0,3 poin .
- Bila sewaktu-waktu setelah 40 hari berarti nilai yang didapatkan dikali 40 hari.

Setelah mempunyai 12 poin untuk mendapat paket bintang satu maka membutuhkan 10 vp untuk membelinya dan tersisa 2 vp. dibawah ini akan dijelaskan asumsi perhitungan 6 paket bintang dari hasil personal poin yang didapatkan :

- Paket bintang satu biaya paket sebesar 10 VP ; karena sewaktu bergabung di Vtube mendapatkan misi *novice* diberikan 0 ,3 poin bila menjalankan misi harian Poin dengan paket bintang satu maksimum hanya boleh 8 paket aktivasi di waktu bersamaan. Potensi pendapatan 16 vp bila di kurs 1 dolar 15.000 x 16 vp = Rp. 200.000 per bulan.
- Paket bintang dua biaya per paket 100 vp; vp adalah paket yang menghasilkan pendapatan 3.099 *view* poin. Potensi dengan memiliki 4 paket dengan potensi pendapatan 95,84 vp perbulan, setara dengan 15.000 x 95 .84 = Rp .1000.000.

⁶⁸ Arief Zainal, “Perhitungan Poin Vtube” <https://sites.google.com/view/bisnis-vtube-zainal02/tanya-jawab> diakses Pada Jum’at 19 Februari 2021, Pukul 20:45 Wib

- Paket bintang tiga per paket 500 vp; vp adalah paket yang menghasilkan biaya 500 vp per harinya. Asumsi aktivasi 2 paket *income* nya 300 poin selama 40 hari, setara dengan 1 dolar 15.000 x 300 vp = Rp. 4.000.000 per bulan.
- Paket bintang empat per paket 1000 vp ; potensi *income* nya 560 vp sebulan dan berlaku selama 40 hari, setara dengan satu dolar 7000.000 per bulan .
- Paket bintang lima per paket biayanya 5000 vp; adalah paket yang menghasilkan *income* 162,5 vp setiap harinya dengan potensi penghasilan 15.000 x 1500 vp = Rp. 20.000.000 per bulan.
- Paket bintang enam per paket 10.000 vp; adalah paket yang menghasilkan 337.5 vp setiap harinya dengan potensi *income* 15.000 x 5.500 = Rp. 40.000.000 per bulan.⁶⁹

d. *Experiance*

Experiance adalah cara untuk menentukan sampai mana kita berada pada level yang ada dalam sistem Vtube. level tersebut tujuannya untuk menentukan berapa besaran biaya admin berupa poin pada saat kita melakukan penukaran *view* poin tersebut. semakin besar level seseorang maka semakin kecil biaya admin yang akan kita keluarkan, begitu pula sebaliknya, semakin kecil level kita dan tidak ada mengalami peningkatan maka semakin besar pula biaya admin yang dikeluarkan. Ketika melakukan penukaran poin menjadi uang maka dalam satu kali penukaran di kurangi dengan 10 ex. *Experiance* ini kita peroleh dari hasil mengajak referral baru dan data mereka telah terverifikasi sebagai anggota Vtube per orangnya terhitung sebesar 50 ex.

e. *Personal exposure*

Personal exposure yaitu poin yang di dapatkan untuk menentukan seberapa banyak paket misi *novice* yang kita dapatkan. Ketika orang tersebut hanya mempunyai satu *exposure* misi gratis selama empat puluh hari. Untuk menentukan berapa banyak pendapat mereka dari personal poin yaitu setelah menyelesaikan tontonan iklan sebanyak 10 konten vidio. Contoh, si A mempunyai 9 *exposure* dari 8 paket bintang yang ia miliki dan satu paket bintang gratis. Untuk setiap paketnya ia mendapatkan 0,3 poin , maka *exposure* si A tadi $9 \times 0,3 = 2,7VP$ maka poin bersih yang di dapatkan si A adalah 2,7.

f. *Referral exposure*

Tujuan dari *referral exposure* adalah untuk menentukan *view* poin yang di dapatkan dari *member* baru. Ketika misi baru pada *member* di timnya mengaktifkan paket bintang pertama, maka kita sebagai orang yang mengajak akan mendapatkan *view* poin dari aktivasi paket terebut. Misal, jika si A mempunyai 2,25 *referral exposure* x 0,3 *view* poin = 0,675 vp maka kita mendapatkan 5% dari poin yang *member* kumpulkan. Poin itu terhitung dari

⁶⁹ Jakwebs, “Perhitungan Poin Vtube” <https://appvtube.com/2020/04/perhitungan-personal-poin-vtube.html?m=1> diakses pada sabtu 6 maret 2021, Pukul 13:18

referral *exposure* setelah misinya terselesaikan selama 40 hari. Sehingga poin yang akan masuk ke akun kita dapat didapatkan dari :

- Personal poin + Referral poin = $0,675 + 2,7vp = 3,375vp$

Jadi total vp yang akan masuk ketika mempunyai 9 paket misi (personal *exposure*) dan 2.25 (referral *exposure*) adalah sebanyak 3.375 setiap harinya, ketika menonton 10 konten video iklan Maka dalam waktu 40 hari akan memperoleh 135vp US\$.⁷⁰

B. Sistem Pelaksanaan Akad *Social Advertising* Pada Aplikasi Vtube


Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan dengan berbagai macam porsi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat manusia memiliki segudang cara untuk memenuhi kehidupan dengan bekerja. Umumnya orang-orang bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan dan setiap orang yang bekerja pasti akan memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing.

Anggota Vtubers adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan berbasis mitra di Perusahaan *Future View Tech*. Perusahaan tersebut memberikan fasilitas jasa berupa aplikasi bernama Vtube yang bisa dimiliki hanya dengan mengunduh di *playstore* dengan ketentuan melakukan syarat dan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan Vtube. Mengenai kelegalan dan kehalalan Vtube sendiri banyak menuai pro dan kontra sehingga masyarakat semakin penasaran dengan adanya isu itu.

Legalitas merupakan salah satu bukti sahnya kepemilikan atas suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh seseorang maupun badan tertentu. Kelegalitasan tersebut akan membawa dampak pada citra perusahaan yang sedang digeluti, oleh karena itu Perusahaan *Future View Tech* telah melakukan upaya guna mendapatkan izin kominfo dan pada saat ini aplikasi Vtube akan mengembangkan seperti bisnis lainnya yaitu dengan meluncurkan *ecommerce* sebagai pelengkap dari Vtube. Sama halnya dengan perusahaan lain yang menggunakan sistem *ecommerce*, Vtube pula ingin menjadi media bisnis berbasis aplikasi yang dapat menampung vendor dari perusahaan lain untuk iklan. Mengenai izin usaha tersebut, untuk menjalankan usaha *ecommerce* ada pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Setiap perusahaan atau orang yang ingin melakukan usaha perdagangan elektronik maka harus mengurus surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Berikut ini penulis paparkan mengenai kelegalan Vtube :

⁷⁰ Syukrawi, “*Pengenalan Misi dan Istilah-Istilah Dalam Aplikasi Vtube*”

<https://www.syukrawi.com.2020/08/vtube-pengenalan-misi-dan-istilah.html?m=1> Diakses Pada 10 Maret 2021, Pukul 16:00 Wib



(Sumber:Dokumentasi Pribadi)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sistem kelegalan Vtube saat ini belum terdaftar di kominfo maupun OJK. Hal ini sesuai dengan berita oleh Kominfo pada laman webnya yang menjelaskan bahwa surat edaran terkait Vtube yaitu surat izin operasional atau komersial, surat izin dengan nomor pendaftaran INSW No. NIB:0220005141188 dengan klaim bahwa pemerintah telah melindungi dan memberikan surat izin edar dianggap tidak benar. Berdasarkan informasi yang ada di OJK (ojk.go.id) dengan lampiran 11 Juni daftar entitas yang dihentikan satgas waspada investasi terdapat nama yaitu PT. *Future View Tech*.⁷¹Prosedur pembuatan izin *ecommerce* telah diatur dalam Peraturan menteri perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Surat tanda terdaftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang di terbitkan oleh kominfo.
- Alamat situs web atau nama aplikasi.
- Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan email.
- Layanan pengaduan konsumen yang memenuhi informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan tertib niaga.⁷²

Pada penelitian ini, pelaksanaan akad atau perjanjian kepada para pengguna yang akan bergabung di aplikasi Vtube dilaksanakan semua secara online. Mulai dari pendaftaran, perjanjian, dan pelaksanaannya. Karena Vtube ini diciptakan untuk mempermudah akses masyarakat pada saat ini karena semua dituntut untuk bisa

⁷¹ Humas Kominfo, “Hoaks Surat Legalitas Dan Perizinan Vtube”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/33032/hoaks-surat-legalitas-dan-perizinan-vtube/0/laporan_isu_hoaks Diakses, 29 Maret 2021, Pukul 19:48

⁷² <https://lumnesia.com/aplikasi-vtube-menjadi-ecommerce/> Diakses Pada 8 Maret 2021, Pukul 22:37

menggunakan media elektronik. Hal ini terbukti bahwa media elektronik dapat mengubah dunia dan mempengaruhi budaya di kalangan masyarakat . Dapat diketahui bahwa Vtube ini sebagai perusahaan baru belum memiliki kantor besar seperti perusahaan yang umumnya memiliki fasilitas ruangan memadai. Vtube hanya memiliki kantor sewa sebagai tempat pelaksanaan para pemegang admin Vtube. walaupun begitu bukan menjadi satu masalah bagi perusahaan yang baru merintis bisnis dan karena itu perusahaan akan lebih giat mengembangkan bisnisnya agar memiliki kantor yang besar.⁷³

Tabel 3.3
Data Informan Vtubers

NO	NAMA	Penghasilan	Posisi
1.	Agus suseno	2.700.000	Bronze
2.	M. Fakhrudin	4000.000	Silver
3.	Ali mukhlis	3000.000	Silver
4.	Bahtiar	3.500.000	Silver
5	Hafidz Afu'an Hadi	2000.000	Bronze

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai tingkat penghasilan yang tinggi di Vtube perlu beberapa tahapan. Untuk itu seseorang yang ingin bergabung menjadi anggota perlu mempersiapkan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Ketentuan tersebut dalam bentuk tertulis yang akan tertera pada saat kita verifikasi pendaftaran. Untuk verifikasi pendaftarannya antara susah dan gampang. Kenapa begitu, karena proses verifikasinya terbilang lama antara tiga sampai seminggu. Mudahnya, jika handphone pengguna memiliki ram yang cukup besar maka untuk menginstal aplikasi pelengkap Vtube sangat mudah. Begitu pula sebaliknya, jika pengguna tidak paham sama sekali mengenai cara mengunduh maka akan mempersulit dirinya pada proses verifikasi. Untuk verifikasi diperlukan kode referral yang hanya dimiliki oleh pengundang kita sebagai tim yang akan membimbing berproses di Vtube.

Kode referral merupakan angka maupun huruf yang dimiliki oleh pengguna aplikasi yang akan melakukan proses verifikasi pada aplikasi tersebut. Referral ini maksudnya adalah orang yang mengajak atau mengundang anda untuk bergabung menjadi timnya. Untuk mengetahui kode referral dapat dilakukan cara sebagai berikut ini:

⁷³ Hasil Wawancara oleh Bapak Ali Mukhlis, Pendiri Vtuber Fastabihul Khairaj Tanggal 6 Februari 2021



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

1. Jika ingin mendapatkan kode referral pilihlah *leader* yang memang mau membimbing dan membantu beroperasi di aplikasi Vtube.
2. Buka aplikasi Vtube versi terbaru 2021.
3. Klik menu “ME” pada bagian atas nama akan ditemukan nama ID.
4. Disebelah nama ID terdapat nomor ID, nomor ID tersebut adalah kode referral Vtube terbaru yang akan anda milik.

Total penghasilan yang didapatkan selama 40 hari dengan estimasi poin perhari 0 ,3 poin. Untuk total *experiance* di dapatkan dari orang-orang yang kita ajak. Fungsinya adalah menentukan kita berada sampai level mana. Level tersebut akan berguna untuk pengeluaran biaya admin yang kita keluarkan pada saat penukaran poin di *exchange counter*. Besaran potongan *experiance* pada level 1 yaitu ; 50%. Level 2 40%, level 3 30% dan lain sebagainya. Contoh A ingin menukar 20 poin dan dia berada pada level 1 dengan biaya admin 50 *experiance* sehingga $20 \times 50\% = 10VP$. Jika penukaran poin untuk mencairkan uang maka dalam satu kali penukaran akan terpotong 10 *experiance*. Untuk View poin yang kita butuhkan ini, jika sewaktu-waktu ingin ditukarkan dengan kurs Dolar saat ini jika di rupiahkan sebesar Rp .14.399 x dengan 200vp maka akan mendapatkan 2.879.800 .

Sistem pelaksanaan Vtube sebenarnya hampir sama dengan bisnis mitra lain yaitu dengan cara menjaring calon pengguna aplikasi Vtube dan sekaligus sebagai *customer* calon anggota dari perusahaan yang sedang ditekuni, Secara rinci sistem pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pihak *member* yang sebelumnya telah bergabung perlu memiliki rekan kerja atau anggota baru untuk mengembangkan keanggotaan dari perusahaan. Untuk menjadi *member* juga diperlukan pembelian paket dengan harga tertentu, akan tetapi di Vtube ini pembelian pakatnya bukan me nggunakan rupiah melainkan sistem poin.
2. *Member* tidak diharuskan untuk mencari anggota baru sebagai rekan kerjanya. Dia bisa mendapatkan penghasilan hanya melalui personal poin saja, akan tetapi membutuhkan waktu dua kali lipat guna mengumpulkan poin untuk dicairkan.
3. *Member* bisa mencairkan poinnya sewaktu-waktu ketika dirasa cukup melalui cara menjual poin tersebut kepada *member* lain yang membutuhkan. Selain menjual poin ke *member* lain pencairan poin ini dapat pula dibutuhkan oleh seorang *member* yang akan

memasang iklan di Vtube. Karena Vtube juga menyediakan jasa iklan tidak hanya untuk vendor melainkan ke *member* pula.

Perusahaan Vtube yang telah bekerjasama dengan vendor lain tidak serta merta mengambil keuntungan sepihak saja, melainkan Vtube memberikan bonus kepada para anggotanya yang memang bisa memenuhi *Facetrack* sesuai dengan ketentuan perusahaan. Contoh, ketika ada seorang *member* yang ingin naik level dan memenuhi syarat *facetrack* maka pihak perusahaan akan memberikan bonus berupa *tour* luar negeri .⁷⁴

Pola interaksi mitra Vtube ini sebenarnya memiliki *Job Description* atau dengan kata lain struktur organisasi. Karena Vtube berdiri sendiri, setiap *member* yang ingin membentuk sebuah tim jaringan sudah memiliki *jobdesk* masing-masing dan sudah diatur pada *Bussines Plan* yang ada. Disana diatur jenis pendapatan dan bagaimana cara pendapatannya bahwa Vtuber ini memiliki 3 *jobdesk income*, pertama dari personal, dimana besarnya *income* tergantung paket yang dipakai, kedua itu *referral income*, *referral income* tim garis pertama. *Income* nya sebesar 5% dari produktifitas tim garis pertama tersebut, kemudian *income* yang ketiga yaitu *profit share* atau sisa usaha, bagi pemegang peringkat tertentu dari bronze sampai diamond.⁷⁵ Perlu diketahui bahwa di Vtube ini Perusahaan sama sekali tidak mengambil sepeser pun biaya bagi para calon anggotanya yang ingin bergabung bersama Vtube. untuk bergabung di Vtube hanya bermodalkan handpone dan quota bisa mendapatkan penghasilan dengan menonton iklan. Jadi sangat mudah sekali untuk sekedar duduk dan menyelesaikan misi guna mendapatkan poin. Perusahaan juga tidak menampung poin yang telah dikumpulkan anggotanya, jadi poin itu akan diuangkan ketika terjadi penjualan poin kepada anggota lain. selain itu, sistem pelaksanaannya Vtube ini bukan menghimpun dana, banyak sekali orang-orang yang belum memahami bahwa yang bergabung di Vtube ini tidak ada syarat khusus atau dengan kata lain mengeluarkan uang sama sekali, justru kebanyakan orang yang paham Vtube bergabung atas dasar kerelaanya tanpa paksaan. Jadi syarat iklan yang mau masuk di Vtube wajib membeli view poin. Terutama untuk *member* juga bisa mengiklankan prodaknya. Ada lagi apabila sesama *member* ingin naik level maka butuh jual beli poin sesama *member* Jadi 100 % tidak ada uang masuk ke perusahaan.⁷⁶

Jika sewaktu-waktu pengumpulan poin-poin tersebut dirasa telah menumpuk atau dalam artian sudah mencapai keuntungan yang didapat, *member* bisa mencairkannya sewaktu-waktu. Penumpukan poin ini dalam bisnis mitra bertujuan untuk memperbesar peluang penghasilan/investasi terhadap suatu pekerjaan. Dikarenakan Vtube ini kemungkinan besar kedepanya akan menjadi bisnis berbasis teknologi yang akan melonjak naik penggunaanya maka *member* yang telah lama terjun di dunia bisnis ini mengumpulkan poin tersebut untuk kebutuhan para *member* lainnya yang ingin bergabung.

⁷⁴ Hasil Wawancara Oleh Bapak Ali Mukhlis

⁷⁵ Hasil Wawancara Oleh Bapak Agus Suseno, Pendiri Vtuber Club Pantura Tanggal 31 Januari 2021

⁷⁶ Hasil Wawancara Oleh Bapak Bahtiar, Pada Tanggal 6 Februari 2021

Sistem bagi hasil yang diterapkan Vtube dilakukan seperti ini, ada perusahaan yang akan mengiklankan produknya, ada perusahaan yang bekerja dibidang digital ada yang namanya aplikasi Vtube, Vtube ini memberikan bagi hasilnya bisa dikatakan hadiah atau komisi. Dari perusahaan yang memiliki produk otomatis akan membayar ke perusahaan digital. Nah untuk masalah digital perusahaan yang membagi iklanya adalah Vtube. Vtube ini juga bisa dikatakan akad *ju'alah*, contohnya siapa yang bisa mencari anggota sampai 20 maka nanti saya kasi upah mendapatkan persenan segini, itu syaembara Maka sah-sah saja. ketika antara *member* sesama *member* akan memperjualkan vp nya maka menggunakan akad jual beli. Untuk para calon *member* maupun *member* yang telah lama sudah masuk kedalam Vtube, Vtube ini adalah bisnis yang perlu diperjuangkan, ibaratkan kita sedang ternak ayam, pastinya akan merawat ayam tersebut untuk bertelur.⁷⁷

Dengan demikian, antara perusahaan dengan *member* sama-sama akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari para vendor yang menjalin kerjasama dengan Vtube, sedangkan *member* diuntungkan dengan penjualan sesama *member* lainnya yaitu dengan poin yang telah dikumpulkanya. Untuk *member* sesama *member* ini akan menjalin kesepakatan guna menjualkan poin yang telah terkumpulkan dengan keperluan para pembeli yang ingin bergabung maupun naik level. Jika ada *member* yang memiliki usaha dan ingin mengiklankan produknya, Vtube menyediakan fasilitas untuk para *member* nya pula, jadi *member* wajib membayar biaya promosi iklan yang besarnya ditentukan oleh pihak Vtube dan bisa dibayarkan melalui *view* poin nya yang telah mencukupi. Untuk iklan yang telah di setujui oleh pihak Vtube akan ditayangkan sesuai prosedur perjanjian, contoh pihak *member* ingin iklan tersebut dominan muncul selama 10 kali maka *member* bisa mengeluarkan biaya yang ditetapkan. Dibawah ini penulis paparkan mengenai biaya pemasangan iklan di Vtube dengan beberapa estimasi yang ada dari kebijakan perusahaan Vtube.

BIAYA PEMASANGAN IKLAN

VTUBE



IKLAN VIDEO

NO	JENIS PAKET	BIAYA IKLAN			DETAIL PENAYANGAN	
		GOLD	VIEW POINT	SHOPING VOUCHER	JML HARI	JML TAYANG
1	Kick Start Package 1	25000	0	0	10	10000
2	Kick Start Package 2	12500	125	0	10	10000
3	Kick Start Package 3	0	250	0	10	10000
4	Basic Package 1	60000	0	0	10	25000
5	Basic Package 2	30000	300	0	10	25000
6	Basic Package 3	0	600	0	10	25000
7	Premium Package 1	150000	0	0	10	100000
8	Premium Package 2	75000	750	0	10	100000
9	Premium Package 3	0	1500	0	10	100000
10	Deluxe Package 1	300000	0	0	10	250000
11	Deluxe Package 2	150000	1500	0	10	250000
12	Deluxe Package 3	0	3000	0	10	250000
13	VIP Package 1	750000	0	0	10	1000000
14	VIP Package 2	375000	3750	0	10	1000000
15	VIP Package 3	0	7500	0	10	1000000

(Sumber: Ali Mukhlis)

⁷⁷ Hasil Wawancara Oleh Bapak Ali Mukhlis, Pada Tanggal 6 Februari 2021

Dari iklan vidio yang akan dimunculkan pihak Vtube ke aplikasi, terdiri dari beberapa jenis paket yang dapat diambil untuk mempromosikan produk atau jasanya. Iklan yang tayang di ukur dari jam tayangnya yaitu per sepuluh hari misalnya 10.000 jam tayang. Semua dilaksanakan oleh pemegang Vtube yang memasukan iklan tersebut untuk ditonton oleh para ⁷⁸*member* Vtuber. Sama seperti *youtube*, iklan di Vtube ini akan di unggah untuk ditayangkan.

Posting iklan di Vtube memiliki dua jenis iklan yang dapat digunakan yaitu promosi dan *branding* dengan durasi waktu 10 hari. ada dua jenis iklan *banner* durasi 5 detik dan vidio durasi 15 detik melalui Vtube ads *payment terms*. Jika ingin membeli paket iklan vidio banner-silver harganya adalah US \$ 200. Cara pembayaran yang kedua dengan Gold 50% VP, jika ingin membeli paket iklan vidio banner-silver harganya US \$ 200 dengan membayar view poin sebesar 100VP+Gold 10.000. cara pembayaran ketiga yaitu, 100% VP jika ingin membeli paket iklan vidio banner VP yang harus anda keluarkan adalah 200 view poin. untuk menjualkan *view poin* di Vtube bisa dilakukan di *exchange counter*. fungsi *exchange counter* diperuntukan bagi pasar tempat bertemunya *member* yang akan transaksi jual beli dengan persyaratan sebagai berikut ini :

- Akun telah terverifikasi.
- Telegram aktif dan siap terima kode otp.
- Dibutuhkan *password* kedua dan rekening bank.
- Sudah *transfer* poin ke aplikasi melalui website *exchange counter*.
- Telah memiliki minimal 1 *member* atau telah *fastrack*.

Untuk selanjutnya, tahapan menunggu proses *transfer* yang dilakukan pihak pembeli yaitu harus bersabar hingga waktu sudah mencapai 3 jam kedepan. Apabila 3 jam kemudian belum ada proses *transfer* dari pihak pembeli maka transaksi akan batal dan *view poin* akan kembali ke akun yang menjualkan. Berikutnya bagi pihak pembeli yang akan beli poin di Vtube yaitu dengan cara berikut ini :

- Akun telah terverifikasi.
- Telah membuat 2nd *password*.
- Sudah mengisi rekening bank di aplikasi Vtube.

Cara Jual View Poin di Exchange Counter

- Buka *situs exchange counter*.
- Log in, masukan nomor handphone, *password*, *password 2nd*, dan isi capta.
- Pilih menu jual (sell) dan akan muncul halaman *member* yang ingin membeli.
- tunggu konfirmasi pembeli.

Cara Membeli View Poin di Exchange Counter

- pilih menu *buy* (beli).
- masukan jumlah *view poin* yang dibutuhkan.
- tunggu sampai ada penawaran masuk.

⁷⁸ Dokumentasi Hasil Wawancara Oleh Bapak Ali Mukhlis

- *Transfer*.⁷⁹

Ketika pemesanan pembelian telah selesai dan tinggal menunggu status proses penjualan yang menyesuaikan permintaan pembelian, maka akan ada tanggapan permintaan otomatis terkirim melalui telegram dalam bentuk pesan untuk segera melakukan *transfer* ke rekening penjual. Apabila pada tahap ini ingin selesai dengan cepat, antara penjual dan pembeli harus sama-sama *fast respon* agar transaksinya juga sah dilaksanakan. Selanjutnya jika pesan masuk di telegram yang menyatakan bahwa pesanan tersebut telah cocok artinya penjual dan pembeli telah bertemu dan pembeli dengan nilai transaksi sama (*matching*), maka penjual berhak menerima sejumlah uang yang sesuai dengan nilai poin yang dijualkan, kemudian Setelah *upload* bukti *transfer* kepada penjual, maka pihak pembeli bisa memberikan penilaian terhadap penukaran poin tersebut dengan nilai bintang untuk konfirmasi respon pembelian dan proses jual beli di Vtube.⁸⁰

Untuk penjualan *view* poin hanya boleh dilakukan melalui laman **Leandingoutsources.com**. perlu diketahui pada saat menunggu *member* membeli *view* poin yang kita jual, minimal hanya bisa dicairkan adalah sebesar 5 *view* poin dan pencairan paling besar yaitu 300 vp. Untuk *member* lain ketika ingin membeli *view* poin biasanya harus melakukan meningkatkan level sebagai jalan pintas untuk menaikkan level dan mendapatkan penghasilan di Vtube. *member* yang membeli *view* poin ini biasanya tidak sabar menikmati proses mencari *member* agar ikut dengan timnya. Akan tetapi semua itu tidak menjadi masalah baru karena setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menaikkan kinerjanya. Salah satu Keistimewaan aplikasi Vtube ini, yaitu *member* dapat melakukan pembelian *view* poin sebanyak-banyaknya dalam artian tanpa batasan untuk segera naik level.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan perusahaan kepada vendor maupun *member* untuk promosi produk maupun jasanya dengan tujuan untuk mengembangkan semua *fitur* yang ada pada aplikasi Vtube. selain itu, kebanyakan para *member* saat ini lebih fokus menaikkan performa anggota dengan mencari *member* baru sebanyak-banyaknya. Dan kebanyakan *member* belum ingin memanfaatkan adanya fitur iklan yang disediakan oleh perusahaan. Dari hal tersebut mungkin sewaktu-waktu perusahaan lebih mengedepankan para vendor ketimbang *member* nya. Semakin banyak perusahaan yang ingin bekerjasama dengan perusahaan *future view tech*.

⁷⁹ Cara Penarikan Uang Di Vtube Dengan Sistem Jual Beli VP” <https://www.jagoangadget.com/2020/12/cara-penarikan-uang-di-vtube-dengan.html?m=1> Diakses Pada 10 Maret 2021, Pukul 22:00

⁸⁰ Pandi, “Beli Poin Vtube Di Exchange Counter” <https://www.daftarvtube.id/2020/09/cara-beli-vp-vtube.html?m=1> Diakses 7 Maret 2021 pukul 21:10 wib

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA AKAD *JU'ALAH SOCIAL*
***ADVERTISING* MELALUI APLIKASI VTUBE**

A. Mekanisme Akad *Ju'alah Social Advertising* Pada Aplikasi Vtube

Pada hakikatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan tuhan yang menciptakan alam semesta, melainkan juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena jika kita tinjau hikmah dari ibadah kepadanya berarti tidak ada hubungan sama sekali dengan manusia sebagai pengabdian sesamanya. Dari pemahaman tersebut dibutuhkan ilmu yang berhubungan dengan manusia untuk mendapat respon jasmani dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam masalah akad dalam Islam. Islam hadir di kehidupan manusia semata untuk mengatur tatanan kebiasaan sehari-hari. Banyak aspek kehidupan manusia yang saling ketergantungan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini memang umum untuk dijalankan oleh manusia terutama dalam menjalankan suatu bisnis.

Bisnis saat ini memang sangat mengalami kemajuan terutama dalam ruang lingkup teknologi. Banyak orang bersaing untuk memajukan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemitraan Bisnis adalah suatu kegiatan dimana perusahaan akan bekerjasama dengan perusahaan lain dengan tujuan komersial yaitu memperluas bisnis. Menjalin hubungan mitra dengan perusahaan yang sedang naik daun akan sangat menguntungkan. Terutama jika perusahaan kita sedang berdiri dan berkembang. Dengan adanya hal ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan dan perusahaannya menjadi lebih besar. Tidak hanya keuntungan pendapatan saja yang meningkat akan tetapi jaringan akan meluas pula. Semakin besar omset penghasilan maka akan semakin besar pula citra kinerja perusahaan.

Perkembangan usaha ini bisa dialami oleh setiap perusahaan. Dengan adanya perbanyak jaringan maka akan menambah motivasi pertumbuhan ekonomi global yang semakin meningkat pula. Guna menentukan mitra usaha perusahaan, diperlukan peranan dari masyarakat yang membantu. Umumnya setiap perusahaan akan mengadakan hubungan kerjasama dengan mitra lain dalam bentuk perjanjian. Selain itu, untuk memulai bisnis kemitraan kunci utama yang harus diperhatikan adalah kehalalan dalam bisnis tersebut. Baik dari segi akad, pengerjaan, dan pengaplikasiannya.

Berdasarkan hal di atas, penulis akan mencoba meninjau pelaksanaan akad *ju'alah social advertising* aplikasi Vtube, bahwa dalam pembahasan bab sebelumnya penulis menyimpulkan tentang akad yang digunakan pada pelaksanaan sosial *advertising* aplikasi Vtube adalah menggunakan akad *ju'alah*. Dalam akad *ju'alah* ada rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya shighat, ijab, qabul, pekerjaan, dan dua orang yang berakad serta upah (*ujrah*).

Pelaksanaan akad *Ju'alah* pada *social advertising* aplikasi Vtube ini telah memenuhi rukun dari akad *ju'alah*. Dimana jika dilihat dari orang yang melakukan akad telah memenuhi ketentuan berakad yaitu adanya dua belah pihak saling berakad yaitu calon pengguna aplikasi dengan perusahaan *future view tech*. Keduanya telah memenuhi sebuah akad perjanjian yaitu cakap hukum. Hal ini telah ada pada persyaratan menjadi anggota Vtuber dengan mencantumkan kartu identitas penduduk (KTP) pada saat pendaftaran sebagai bukti sahnya suatu pekerjaan yang akan dijalankan. *Kedua*, berkenan dengan objek akadnya adalah *view poin* yang akan diserahkan kepada *member* Vtuber setelah melakukan pekerjaan. Karena poin ini digunakan untuk pembayaran hadiah atas pekerjaannya maka dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai. Yang menarik dalam sistem poin di Vtube ini adalah dapat diperjual belikan dengan cepat dan mudah (siapa cepat dia dapat), maksudnya ketika ada *member* yang ingin mencairkan dana harus menjualkan kepada *member* lain tanpa ada campur tangan dari perusahaan. Menurut peneliti, poin tersebut merupakan bentuk barang yang tidak berwujud akan tetapi sah untuk dijalankan. Contohnya saja seperti jual beli pulsa, barangnya tidak berwujud tetapi memiliki manfaat. Kecuali, sewaktu-waktu poin tersebut disalah gunakan oleh perusahaan dalam bentuk monetasi dana maka tidak sah hukumnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]:29).⁸¹

Kemudian terkait pekerjaan yakni perusahaan *future view tech* berperan sebagai pengelola aplikasi memberikan misi *novice* untuk dikerjakan para *member* yaitu dengan menonton iklan per hari 10 video. Dikarenakan tidak ada pemungutan biaya untuk menjadi mitra Vtube, maka pengguna atas dasar keinginan dan kerelaannya tidak ada unsur paksaan sama sekali. Berkenan dengan ijab qabulnya dilakukan semua dengan tertulis yaitu pada saat pengguna melakukan pendaftaran dengan mencantumkan nama, nik dan syarat lainnya, kemudian pada saat verifikasi pula pengguna mengikuti semua ketentuan yang dapat dibaca ketika proses verifikasi. Proses inilah bentuk dari kerjasama yang akan mengikat kedua belah pihak dalam bentuk akad. Untuk jangka waktu dan upah yang diberikan semua tergantung pada *member* itu, karena bisnis ini merupakan bisnis mitra bukan pekerjaan yang umunya dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, dalam prakteknya kedua belah

⁸¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, Diakses 28 April 2021, Pukul 16:28

pihak tidak keluar dari rukun-rukun yang ada pada akad *ju'alah* dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS.An-Nisa [4]:58).⁸²

Untuk mengetahui lebih dalam bahwa periklanan di Vtube ini skema awalnya memang diperuntukan kepada para perusahaan besar yang ingin menaikkan produk nya untuk ditampilkan oleh perusahaan *future view tech* pada aplikasi Vtube sebagai ruang penyedia konten iklan yang akan dibayar tinggi oleh pengiklan. Sebab, sistem kerja Vtube ini adalah dengan cara mengajak calon penggunanya yaitu para anggota untuk menonton iklan yang telah disortir sedemikian rupa dari perusahaan Vtube dan bersedia membayar upahnya dalam bentuk *view poin*. Semakin banyak tontonan yang telah diselesaikan dan semakin banyaknya anggota yang di daftarkan maka peluang besar mendapatkan penghasilan dari Vtube akan semakin bertambah. Sehingga hal ini tentu merupakan salah satu bentuk kompetisi atau peluang yang positif, mengingat iklan yang ditampilkan oleh Vtube disesuaikan dengan konten permintaan para pengiklanya.

Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menggabungkan modal berupa dana yang dimiliki kedua belah pihak dengan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama, akan tetapi pada sistem Vtube ini yang terjadi antara anggota dengan perusahaan tidak menggabungkan modal berupa dana, melainkan menggunakan jasa yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Meski modal yang dikeluarkan kedua belah pihak pada skema *social advertising* aplikasi Vtube ini bukan berupa modal uang, namun jasa atau kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak untuk mengelola mitra bisnis dengan perusahaan lain yang membutuhkan jasa iklan, tentu masing-masing pihak saling bekerjasama.

Dengan adanya skema seperti ini, seorang anggota akan berperan penting untuk menonton iklan tersebut atau dengan istilah lain yaitu penonton bayaran bisa mendapatkan komisi atas pekerjaan yang telah diatur sejak awal. hal yang terkait biaya iklan berasal dari pengiklan dan kemudian akan dikelola oleh pihak perusahaan. Skema seperti ini, apabila dilihat dari prespektif hukum islam dikategorikan akad *ju'alah*. Karena dilihat dari pekerjaan kedua belah pihak yang saling bekerjasama yaitu perusahaan memberikan jasa berbentuk

⁸² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58> , Diakses 28 April 2021 , Pukul 16:35

aplikasi untuk dijalankan para anggota dengan imbalan poin sesuai misi harian yang diberikan perusahaan.

Adapun terkait keuntungan yang diperoleh dari para anggota selaku rekan mitra bisnis yaitu, tanpa adanya pengeluaran uang sepeserpun dapat mudah melakukan pekerjaan dan mempunyai tingkat peluang bisnis kedepannya. Mengingat poin yang dikumpulkan para anggota selama empat puluh hari ditampung pada aplikasi Vtube dan pencairannya hanya bisa dilakukan pada saat anggota lain membutuhkan poin untuk naik level, maka untuk mendapatkan keuntungan hasil iklan tersebut melalui penukaran poin dengan anggota lainnya, hal ini dikatakan sebagai proses jual beli. Akan tetapi ada kemungkinan proses penumpukan poin yang telah dikumpulkan para anggota sewaktu-waktu dapat tidak dibutuhkan lagi ketika anggota telah mencapai target naik level. Untuk itu syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad *ju'alah* adalah sebagai berikut :

- a. *Ahliyat* *Ta'auq* harus memiliki kelebihan yaitu telah baligh, berakal dan rasional.
- b. Imbalan yang diberikan harus jelas asalnya.
- c. Manfaat yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindarkan dari unsur riba, gharar dan lain sebagainya.⁸³

Jika kita melihat dari sistem perhitungan poin pada aplikasi Vtube yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ada poin-poin penting yang wajib dilaksanakan oleh para anggota yaitu meningkatkan performa penghasilan personal poin dan referral poin. Dari kedua hal tersebut, menurut peneliti ada kemungkinan kemerosotan target *audiens* yang merupakan nilai tambahan untuk seorang anggota mendapatkan poin baru. Karena potensi para anggota untuk membeli produk yang diiklankan sangatlah minimalis. Apalagi kesulitan para anggota untuk mencari rekan baru sebagai timnya dapat memicu kerugian pada perusahaan yang beriklan dengan cara tersebut. Iklan yang seharusnya ditonton oleh target konsumen justru disisi lain penontonnya bukanlah *potential buyers* melainkan orang yang menonton iklan untuk mendapatkan poin. Keadaan seperti ini dapat saja menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang beriklan karena tidak adanya kenaikan minat calon pembeli.

B. Dilihat Dari Segi Hukum Ekonomi Syar'iah

1. Tidak melanggar hak kedua belah pihak dan ridha untuk bermitra

Kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan dengan penggunanya berdasarkan keinginan dan kerelaan untuk melakukan akad *ju'alah*. Apabila seseorang ingin melakukan suatu kerjasama merasa ada unsur paksaan untuk melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah dijalankan. Pelaksanaan akad *ju'alah social advertising* pada aplikasi Vtube menurut hukum ekonomi syari'ah awalnya sudah ada persetujuan dalam bentuk tertulis antara kedua belah pihak yaitu anggota Vtube dengan perusahaan *future view tech* untuk melakukan kerjasama bisnis kemitraan. Dengan bermodal *smartphone* dan paket data para anggota dapat mudah menjalankan misi hanya dengan menonton iklan 10 menit

⁸³ Intan Fadhila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhosdhos, *Skripsi IAIN Salatiga*, 2018, 30.

per hari. Walaupun dalam hal ini, perusahaan tidak mencantumkan biaya pendaftaran untuk bergabung pada aplikasi Vtube, akan tetapi menurut penulis untuk menonton konten vidio iklan saja selama empat puluh hari pasti membutuhkan kuota internet untuk menonton iklan. jadi para anggota juga mengeluarkan modal dalam bentuk paket kuota internet. Sedangkan dari hasil penelitian penulis, selama per hari kita mendapatkan 0,3 vp dari misi gratis yang kemudian akan mendapatkan keuntungan sebesar 12 vp per 40 hari. Untuk perpanjangan paket selanjutnya yaitu bintang satu dibutuhkan 10 vp untuk membeli paket tersebut, dan keuntungan yang di dapatkan sebesar 2vp. berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa:ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihatt" (QS.an-Nisa [4]:58).*⁸⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad yang digunakan pada aplikasi Vtube sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah, karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang mengerjakan sehingga akad tersebut sah.

2. Dilihat dari segi manfaat

Jika objek akad yang digunakan tidak jelas manfaatnya, maka akan menimbulkan persekutuan atau perselisihan dengan orang yang berakad, maka *ju'alah* nya tidak sah. Seperti yang penulis jelaskan bahwa objek akad pada Vtube ini adalah berbentuk poin. Poin Vtube pada dasarnya merupakan harta bonus (*hibah bi al-tsawab*) dari aplikasi Vtube. Namun, poin tersebut dapat pula dikatakan sebagai aset yang dimiliki anggota dan dapat ditukarkan dengan uang. Besaran nilai poin tergantung pada nilai tukar uangnya. kedua model tersebut adalah sah hukumnya sebagai harta yang dimiliki dan bisa ditukarkan sewaktu-waktu, kecuali apabila ada unsur spekulasi pengurangan nilai poin yang menyebabkan penukaran uang berkurang maka, hal itu masuk dalam unsur gharar sehingga dapat memakan hak orang lain. contoh, pada game shopee poly yang menerapkan skema jual beli munabadzah ada harta berupa koin yang diserahkan diawal, permainan tersebut berupa lemparan kerikil kearah barang yang bergerak, sehingga sifatnya untung-untungan dan tidak pasti. pada poin Vtube ini peneliti menemukan adanya sistem ketidakpastian yaitu pada saat poin yang dikumpulkan oleh para anggota

⁸⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58> , Diakses 28 April 2021 , Pukul 16:38

nya justru tidak dibeli oleh perusahaan Vtube, melainkan dibeli para anggota yang membutuhkan poin untuk menaikkan level. Walaupun dengan cara diatas dapat menguntungkan sesama anggota, akan tetapi pihak yang lebih diuntungkan adalah pihak perusahaan dan vendornya. Karena perusahaan dapat dengan mudah memperoleh keuntungan dari pembayaran iklan dan pihak vendor diuntungkan juga dengan konten iklan nya yang ditonton oleh ribuan anggota Vtube. seharusnya untuk menonton iklan per empat puluh harinya langsung dibayarkan dari pihak perusahaan walaupun wujud investasinya berupa nilai poin dan bisa ditukarkan tanpa adanya perpanjangan paket. Karena pada akad *ju'alah* setiap pekerjaan haruslah dibayarkan dengan imbalan yang telah dicantumkan pada saat awal akad dan dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya. Seperti kandungan dari Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat : 90 yang berbicara tentang khamr, judi, serta perilaku tercela dari orang-orang kafir.

Dengan ayat tersebut mengenai pengharaman khimar para ahli tafsir berpendapat bahwa keharaman meminum khamr karena dilihat dari segi kemanfaatannya khamr ini memiliki mudharat. seperti memabokkan, contoh realitanya yaitu banyak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat meminum khamr ini. Adapun judi yang juga memiliki dampak buruk bagi pribadi maupun kalangan masyarakat. Judi dapat merusak moral dan kepribadian seseorang dan seorang penjudi acapkali berangan-angan ingin mendapatkan uang banyak tanpa bekerja.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwasanya poin yang didapatkan menurut peneliti tidak memiliki nilai tukar yang sah.

3. Dilihat dari segi adil dan keseimbangan prestasi

Pelaksanaan akad *ju'alah* yang dijalankan pada aplikasi Vtube disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik pada saat pendaftaran, proses verifikasi, maupun penarikan uang. Dalam hal ini karena sifat bisnis kemitraan di Vtube ini dilakukan secara *online*, dan pelaksanaannya juga berbasis *smartphone* maka dikategorikan sah.

Dari penjelasan analisis yang telah penulis paparkan pada bab tiga diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad *ju'alah* pada aplikasi Vtube telah sesuai dengan ketentuan akad dalam bermu'amalah karena pada prinsipnya, semua syarat sudah terpenuhi dan saling menguntungkan. Baik dari pihak perusahaan yang terbantu dengan adanya para anggota untuk menonton iklan, kemudian baik para anggota dengan memberikan jasa nya dapat diuntungkan pula yaitu pemberian komisi yang dihasilkan atas pekerjaannya.

Dalam islam praktek kerjasama *ju'alah* biasa disebut dengan *iwadh* (imbalan), pencapaian hasil *Ju'alah* adalah komitmen untuk memberikan imbalan tetentu atas pencapaian yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideren yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling berakad harus memenuhi ketentuan dari akad tersebut.

Menurut Pendapat Ulama dalam kitabnya Hasyisyah al-Bajuri II/24, menjelaskan bahwa *ju'alah* hanya dibolehkan untuk dilakukan dari kedua belah pihak yang menyatakan ketersediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan dimana pihak kedua bersedia menjalankan pekerjaan dari pihak pertama. *Ju'alah* adalah komitmen orang yang telah cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.

Adapun ketentuan akad *ju'alah* yaitu :

- Pihak *Ja'il* harus mempunyai kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.
- Objek nya harus pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat.
- *Natijah* harus jelas penawarannya.
- *Iwadh* besaran harus diketahui.
- Imbalan tidak boleh diberikan diawal.⁸⁵

Melihat penjelasan diatas, pelaksanaan akad *ju'alah* pada aplikasi Vtube belum sesuai dengan ketentuan syariah. Dimana perhitungan poin pada Vtube yang dikategorikan sebagai imbalan atas pekerjaan anggota di dapatkan setelah ia menonton iklan selama empat puluh kali misi harian dan di perlukan perpanjangan paket. Ketika *view* poin sudah menumpuk maka para anggota akan menjualnya, namun yang terjadi belum adanya kepastian penjaminan dari perusahaan yang akan membeli *view* poin tersebut. karena perusahaan hanya akan menggunakan 50% dari keuntungan perusahaan untuk membeli *view* poin dari anggota yang menjual ke perusahaan. Artinya tidak adanya kepastian jaminan dari akun anggota. disini dapat terlihat unsur *gharar* dari skema aplikasi Vtube. kemudian dapat diketahui anggota lama yang telah memiliki rekan mitra melalui kode referralnya untuk perbaharui paket agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Artinya anggota lama akan mendapatkan keuntungan dari proses pembaharuan anggota baru. lalu bagaimana jika sewaktu-waktu kita tidak bisa mengajak anggota baru, maka kemungkinan tidak ada yang membeli *view* poin yang telah kita kumpulkan selama ini. Selain itu dari perpanjangan paket member pengeluarannya dipotong dari poin yang dikumpulkan untuk perpanjangan paket. Hal ini menurut peneliti belum sesuai dengan ketentuan akad Vtube menurut Fatwa Dsn Mui yaitu objek pekerjaannya belum jelas.

Vtube memiliki tiga jenis *income* yang dapat diambil yaitu dari personal poin, referral poin, dan grup poin. Ketiga *income* tersebut dibuat atas penawaran dari perusahaan ke pengguna agar bisa meningkatkan pendapatan tidak hanya melalui personal poin. Karena sejatinya bisnis akan berkembang jika seseorang memiliki banyak jaringan. Sistem ini sebenarnya dalam islam diperbolehkan, selama tidak ada unsur penipuan pada akadnya. contoh, ketika ada perusahaan yang memberikan iming-iming pendapatan besar kepada masyarakat untuk bergabung dengan bisnisnya, akan tetapi

⁸⁵ Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI?XIII/2007, 5.

setelah ia bergabung dan terjadi skema penggelapan dana, maka bisnis tersebut haram untuk dilakukan. Karena setiap perbuatan yang dijalankan akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Hal ini telah dijelaskan pada al-qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”(QS. [al-Zalzalah]:7)⁸⁶

Dalam dunia teknologi periklanan yang menggunakan akad *ju'alah* yaitu dengan konsep menawarkan jasa anda dan akan mendapatkan bonus dan komisi sekian. Tergantung dari pihak anggota yang menginginkannya atau tidak, jika tidak maka ia akan gagal menyelesaikan target untuk mendapatkan hadiah atas pekerjaannya tersebut. pada hal ini proses sangatlah penting, karena kebanyakan orang yang tidak paham menganggap tidak adil karena tidak mengetahui konsep dari akad *ju'alah* itu sendiri. Contoh ketika ada seseorang kehilangan kendaraan dan membuat sayembara ke 10 orang untuk menemukan kendaraan tersebut dengan bayaran sekian, dan diantara mereka ada yang sudah menyerah lalu tidak sanggup, dan ada pula yang tiba-tiba dengan ketidak sengajaan melihat kendaraan tersebut lalu ia menemukannya tanpa harus bersusah payah maka hal itulah yang dinamakan akad *ju'alah*. Sederhananya *ju'alah* dilihat dari segi proses mendapatkannya sedangkan ijarah dari segi hasilnya.

Akad *ju'alah* termasuk kategori akad mubah, boleh dibatalkan maupun diteruskan apabila barang maupun jasa yang menjadi objek belum diperoleh secara total, jadi sebelum ada pemberitahuan pembatalan kedua belah pihak akad tersebut tetap berlaku. Pada hal ini peneliti melihat adanya penawaran yang dijalankan oleh member atas dasar menambah rekan mitra. Ketika ada calon mitra lain yang ingin bergabung atas dasar kerelaan dari penawaran tersebut maka *natijah* dan *iwadhnya* jelas dilaksanakan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Kelebihan dan Kekurangan Pada Sistem Aplikasi Vtube

Pembahasan kali ini penulis akan menjelaskan tentang kelemahan maupun kelebihan dari sistem aplikasi Vtube jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. yang dalam hal ini akan dijelaskan berdasarkan aspek segi akad, rukun, syarat, dan manfaatnya:

1. Kelebihan

Pada prakteknya Vtube ini merupakan salah satu bisnis periklanan berbasis *smartphone* yang sedang hangat diperbincangkan di negara ini. Karena pada saat pandemi memungkinkan orang-orang susah untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Maka Vtube hadir membantu masyarakat untuk berpenghasilan dengan mudah dengan hanya menonton iklan saja. Kelebihan dari hadirnya aplikasi baru ini menyebabkan orang-

⁸⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/99/7> , Diakses 28 April 2021 , Pukul 16:44

orang ingin bergabung dan berproses didalamnya, karena Vtube ini tidak memberikan jasa berupa aplikasi tanpa biaya pendaftaran dimana ia menerapkan prinsip saling tolong menolong antara perusahaan dengan para *member* Vtuber. Dalam islam telah dijelaskan bahwa setiap umat hendaklah saling memperdulikan satu sama lain ketika orang tersebut sedang mengalami kesulitan. Apalagi dengan permasalahan ekonomi menjadikan setiap orang berusaha lebih giat untuk mencukupi kehidupannya.

2. Kekurangan

Pada kehidupan sehari-hari pasti semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Sama halnya sebuah aplikasi pasti didalamnya terdapat sistem yang memiliki berbagai kendala dan kekurangan. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kekurangan sistem pada aplikasi Vtube menurut hukum Islam. Kekurangan pada aplikasi Vtube ini berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu ; *pertama* untuk segi modal yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Karena Vtube ini mempromosikan jasanya dengan mengatakan bahwa tidak perlu biaya sama sekali, menurut penulis seharusnya untuk para *member* yang mengajak *member* baru harus paham skema Vtube dan mampu menjelaskan bahwa Vtube ini modalnya hanya berbentuk kuota internet. Padahal untuk membeli kuota internet saja bisa lebih dari pendapatan yang dihasilkan, jadi seharusnya adanya unsur pemahanan dari *member* ke *member*. Kemudian, dikarenakan Vtube ini tidak hanya bekerja sama dengan para pengguna aplikasi melainkan dengan perusahaan yang mengiklankan produk maupun jasanya kepada aplikasi Vtube ada baiknya bagi hasil yang didapatkan dijelaskan pada saat ketentuan proses verifikasi. menurut penulis untuk sistem bagi hasilnya ini yang didapatkan para *member* bukan dari perusahaan melainkan ke sesama *member*. Menurut penulis, apabila *view* poin tersebut memang ingin dibeli oleh perusahaan agar poin nya tidak menumpuk, harusnya dilakukan pada saat itu juga ketika *member* ingin mencairkan poin, bukan menunggu dari *member* lain. Selanjutnya, kekurangan dari Vtube ini adalah tidak adanya web resmi yang diterbitkan untuk mengakses semua tentang aplikasi Vtube sehingga banyak orang yang bingung untuk menggali informasi mendalam terhadap bisnis tersebut. selain itu kelegalitasan Vtube pada penjelasan bab sebelumnya memang belum terdaftar pada kominfo maupun karena dalam dunia elektronik diperlukan untuk izin saja prosesnya sangat sulit. Menurut peneliti, jika ada suatu perusahaan yang memiliki peluang besar penghasilan dan dapat meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat wajib sudah terdaftar di OJK maupun kominfo untuk menjamin keamanan dan hak masyarakatnya agar terhindar dari kerugian yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bisnis Periklanan dengan menggunakan *Social Advertising* pada aplikasi Vtube ini masuk dalam kategori akad *Ju'alah* dikarenakan antara pihak perusahaan sebagai penyedia jasa memberikan pekerjaan kepada para calon *member* nya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yaitu dengan menonton iklan misi gratis yang dibuat oleh perusahaan *Future View Tech*. Hal ini dapat membantu kedua belah pihak yang bermitra karena ada unsur saling tolong menolong dan saling menguntungkan. Melihat periklanan saat ini merupakan salah satu kebutuhan bagi para pengusaha maupun orang dengan keinginan mempromosikan produknya maka iklan adalah salah satu jalur alternatif yang bisa dilakukan seseorang untuk meningkatkan citra dari suatu produk perusahaan.
2. Praktek yang dilaksanakan oleh Perusahaan *Future View Tech* sebagai penyedia wadah bagi para pengiklan, dan tempat pertemuan para *member* dengan *member* lainnya. Sistem pada aplikasi Vtube ini masih belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sebab masih ada beberapa hal yang menyebabkan akadnya menjadi tidak sah yaitu terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian pada penghasilan yang didapatkan atas pekerjaannya. Karena jika dilihat dari poin yang dikumpulkan para member justru tidak dibeli perusahaan, melainkan dibeli para *member* yang akan naik level. Hal ini menyebabkan unsur sifat mutualisme, untung-untungan. selain itu Vtube ini juga mengklaim bahwa setiap orang yang ingin bergabung dan bermitra di perusahaannya tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Akan tetapi, kenyataannya setiap pengguna tetap mengeluarkan modal walaupun dengan bentuk *quota* internet dan pada akhirnya penghasilan yang didapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dijalankan, masalah ini *gharar* menurut prespektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas pada skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk Semua masyarakat yang ingin bergabung dan memulai bisnis aplikasi Vtube ini diharapkan mampu mengetahui hukum dari bisnis *social advertising* yang sedang tren saat ini. Perbanyak menggali segala informasi baik dari pemerintah maupun berita lainnya guna mengantisipasi adanya tindakan yang merugikan. khusus bagi pengguna yang telah bergabung di harapkan untuk tetap amanah ketika melakukan transaksi jual beli agar saling menguntungkan satu sama lain.
2. bagi pihak perusahaan sebaiknya segera meluruskan semua persoalan terkait kelegalitasan aplikasi Vtube dan memperbaiki sistem penggunaannya agar tidak merugikan masyarakat yang senantiasa antusias dari hadirnya aplikasi Vtube ini. Karena dalam islam segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain akan mendapat balasan dengan apa yang diperbuat.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi yang telah dikerjakan. peneliti menyadari bahwa skripsi yang sedang dibuat ini tidak luput dari kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan maupun penambahan. Oleh karena itu peneliti dengan sadar diri dan kerendahan hati mengharapkan kepada para pembaca untuk mengingatkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat membuka pintu pengetahuan baru dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.




DAFTAR PUSTAKA

- Adi Widarma&Sri Rahayu, *Perancangan Aplikasi Gaji Karyawan Pada PT.PP London Sumatra Indonesia Tbk.*
- Arief Zainal. “Perhitungan Poin Bisnis Vtube”, <https://sites.google.com/view/bisnis-vtube-zainal02/tanya-jawab>, 19 Februari 2021.
- Athif. “Aplikasi Vtube Akan Menjadi E-Commerce”, <https://luminesia.com/aplikasi-vtube-menjadi-ecommerce/>, 8 Maret 2021.
- Bahtiar, “Wawancara Seputar Vtube”, Semarang, Tanggal 6 Februari 2021.
- Darmawati, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Sulesana* Vol 12, No 2 , 2018.
- Dewan Syariah Nasional , *Fatwa Dsn Mui No. 62/DSN-MUI/2007*.
- Hanif Hasnan, ”Landasan Syariah Dalam Etika Periklanan,”*Jurnal Bidang Kajian Islam Nukbatul Ulum*,Vol 4,No 1, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh *Fiqh Muamalah Dari Klasik Dan Kontemporer*. Malang: Uin Maliki, 2018.
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/99/7> , Diakses 28 April 2021, Pukul 16:44
- Humas Kominfo, “Hoaks Surat Legalitas Dan Perizinan Vtube”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/33032/hoaks-surat-legalitas-dan-perizinan-vtube/0/laporan_isu_hoaks , 29 Maret 2021.
- Jagoan, gadget .”Cara Penarikan Uang Di Vtube Dengan Sistem Jual Bel VP” <https://www.jagoangadget.com/2020/12/cara-penarikan-uang-di-vtube-dengan.html?m=1> , , 10 Maret 2021.
- Jakwebs. “Perhitungan Personal Poin”, <https://.appvtube.com/2020/04/perhitungan-personal-poin-vtube.html?m=1>, 8 April 2020.
- Lika Cut, Akad Yang Cacat Dalam Perjanjian Islam, *Artikel*, 2015.
- Mukhlis Ali, “Wawancara Seputar Vtube”, Semarang, 6 Februari 2021.
- M. Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Islam”, *Jurnal Iqtisaduna*. Vol, VIII. No. 2, Juni 2017.
- Pandi. “Beli Poin Vtube Di Exchange Counter”<https://www.daftarvtube.id/2020/09/cara-beli-vp-vtube.html?m=1>, 7 Maret 2021.


- Prakoso Ario, Zainul Arifin&Sunarti.“Pengaruh Social Media Adversting Terhadap Word Of Mouth Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*,Vol, 41, No 1, 2016.
- Pendiri *Future View Tech (Vtube)*” <https://teamblogerr.blogspot.com/2020/08/pendiri-future-view-tech-vtube.html?m=1> Diak 7 Februari 2021
- Shiddieqy Hasbi Ash, *Fiqh Muamalah*, Semarang, 1997.
- Suseno Agus, “*Wawancara. Seputar Vtube*”, Semarang, 31 Januari 2021.
- Varela Devi, Gede S. Dharma, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol 11 No.1* Celebrity Endorse Daya Tari Iklan, Brand Awareness Dan Brand Attitude,Bali:Undiknas Graduate School, 2014.
- Arischa Suci, “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Fisip* Vol.6, Edisi 1 Januari-Juni, 2019.
- Aziz Noor Muhammad, “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Media Pembinaan Nasional* ,Vol 1 ,No 1 ,2012.
- Bahrudin Moh “Multi Level Marketing Dalam Presfektif Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol 3, No1, 2011.
- Bastian Indra &DKK, *Metode Wawancara*, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Fadhila Intan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhosdhos, *Skripsi IAIN Salatiga* : 2018.
- Hafil Muhammad “*Islam Mengajarkan Saling Peduli Dan Tolong Menolong Sesama*”, <https://www.republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama>, 11 maret 2021.
- Hidayati Nurul Isfari, “Analisis Peran Industri Media Digital Menjadikan Influencer Sebagai Enteurpreuner Dalam Presfektif Ekonomi Islam”, *Tesis Uin Raden Lampung*, 2019.
- Jaiz Muhammad, *Dasar-Dasar Periklanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mansur,“ Teknik Pengumpulan Data”, *Makalah Situs Pendidikan*, November, 2016.
- Muzakkir Muammar Arafat, Akad Pada Google Adsense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, STIE Sarul Farah, Mataram : 2019.
- Oktaviana R, “ Metode Penelitian”, *Artikel Uin Suska*, Riau: 2019.

- Pertiwi Mega Puspita, *Mengenal Online Advertiser Untuk Memasarkan Produk Anda*, PLUS:Digital Marketing, 2016.
- Qardhawi Yusuf, *Tujuh Kaidah Fiqh Muamalat*, Pustaka Al-Kautsar:Jakarta Timur, 2010.
- Rasimin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*, Trussmedia Grafika: Yogyakarta, 2018.
- Rijal Muhammad Baharul, “Analisis akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam”, *Tesis Uin Sunan Kalijaga*: Yogyakarta, 2016.
- Rosidah Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”, *Tesis* 2019.
- Sari Nilam, *Kontrak Akad Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Banda Aceh:Pena, 2015.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media, 2015.
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Uin Sumatera Utara, Medan : 2018.
- Syah Ulil Amri, “Macam-Macam Akad Dan Penepanya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Makalah Uin Alauddin*, Makassar : 2019.
- Syukrawi. “Pengenalan Misi Dan Istilah-Istilah Dalam aplikasi Vtube, <https://www.syukrawi.com.2020/08/vtube-pengenalan-misi-dan-istilah.html?m=1>, 10 Maret 2021,
- Tasruddin Ramsiah, “Tren Periklanan Di Media Sosial”, *Jurnal Komodifikasi*, Vol 5, Juni 2017.
- Tinjauan Umum Tentang Akad Ju’alah*, [Http://library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id), 29 Maret 2021
- Usman Husaini &Purnomo Se,bar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : 2003.
- Zakiyah Rikza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertiser Pada Google Adsense Di Youtube,” *Tesis Uin Sunan Ampel*, Surabaya, 2019.

LAMPIRAN



Kegiatan wawancara bersama Team leader Vtuber Club Pantura



Deskripsi

GROUP INI FOCUS UNTUK PEMBEKALAN PEMAHAMAN BISNIS PLAN VTUBE KHUSUSNYA UNTUK VTUBER PEMULA DAN KHUSUS UNTUK JARINGAN VTUBER CLUB PANTURA. ADMIN GROUP ADALAH PARA MENTOR UTAMA AKADEMI. SEHUBUNGAN DENGAN TERBATASNYA QUOTA GROUP SEHINGGA BAGI AKADEMI YANG SUDAH MERASA CUKUP PEMBEKALANNYA MAKA DAPAT KEMBALI MERAPAT KE GROUP SETEMPAT DIMANA UPLINE ANDA BERADA.

SALAM SEHATI-SEARAH DAN SEJALAN MENUJU SUKSES BERSAMA.

#GO SMART VTUBER

#GO DIAMOND



VTUBER CLUB PANTURA



Bisukan notifikasi

Notifikasi khusus



Media, tautan, dan dokumen

429 >



Bisukan notifikasi

Notifikasi khusus

Tampilkan media

Enkripsi

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Ketuk untuk info selengkapnya.



168 peserta



Anda



Bapa Ali Mukhlis Vtube

بسم الله الرحمن الرحيم

Admin Grup



Hafidz New


Ada

Admin Grup



Pak Seno

Admin Grup



Grup Discussion Members Vtuber dan Pengguna Aplikasi Vtube

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Wiwin Sriwahyuni

NIM : 1702036011

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Aalamat : JL.KH.Dahlan 7 Unit 2 RT 001/008 Rimbo Bujang, Kab. Tebo-Jambi

Dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul:

“Analisis Akad *Social Adverstising* Via Aplikasi Vtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah”

Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

No	Nama	Umur	Alamat	Tanda tangan
1.	Agus Suseno	43	Pudak payung, banyumanik, Semarang	
2.	Fakhrudin Aziz	42	Tanah Tinggi, RT 008/008	
3.	Ali Mukhlis	46	Situwangi Rakit, Banjar Negara	
4.	Bachtiar	36	Dracik, RT 03/04, Batang	
5.	Hafidz afu'an hadi	21	Pemalang	

TRANSKIP HASIL WAWANCARA TENTANG ANALISIS SOCIAL ADVERTISING PADA APLIKASI VTUBE

Nama Responden : Agus Suseno

Jabatan : Founder Vtuber Club Pantura

Hari/tanggal : Minggu, 31 Januari 2020

Tempat : Semarang, / Online Via Whatsapp

Peneliti : Bagaimana profil dari aplikasi vtube ini?

Responden : Vtube hadir pertama kali di Indonesia karena adanya inovasi dan modifikasi dari bisnis serupa yang berada di negara tetangga yaitu Malaysia. launching pertama kali oleh Perusahaan Future View Tech pada April 2020, bertempat di Jakarta Selatan, Jl. Kinanti Building. Perusahaan ini memang masi terbilang baru dan tempatnya tidak memerlukan fasilitas yang besar seperti perusahaan lainnya, karena memang vtube adalah sebuah bisnis berbasis aplikasi yang mengedepankan software. Jadi tidak memerlukan kantor-kantor yang besar untuk kelancaran bisnis ini karena memang yang namanya perusahaan di Jakarta banyak pula yang sewa gedung, begitupula dengan kantor vtube.

Peneliti : Apakah Perusahaan ini sudah terdaftar di kemenfo?

Responden : Sesungguhnya untuk masalah ijin operasi terkait social advertising sudah clear di kemeninfo. akan tetapi berhubung vtube ini menuju vase kedua yaitu memperbaharui sistemnya menjadi bisnis ecommerce seperti layaknya aplikasi lainnya, maka vtube masi berada pada tahap perijinan berikutnya guna melengkapi syarat launching future terbaru. untuk melengkapi syarat tersebut vtube ini akan menghadirkan ecommerce pada pertengahan bulan ini sebagai inovasi agar aplikasi memiliki banyak manfaat dari berbagai sisi.

Peneliti : Vtube ini bergerak dalam bidang apa?

Responden : Vtube bergerak dalam bidang kemitraan berbasis software yang tujuannya sebagai wadah bagi para member guna mendapatkan penghasilan.

- Peneliti** : Apakah vtube ini terdapat struktur organisasi khusus untuk para penggunanya pak?
- Responden** : Untuk organisasi memang ada dan berjalan mandiri, walaupun tidak formal karena organisasi tersebut dibentuk oleh para leader- leadernya yang ada dilapangan. contohnya seperti saya, ketika saya berhasil membangun tim sedemikian banyak, pastinya tidak akan membiarkan tim saya sendirian saja. intinya seorang leader yang membentuk tim harus mengorganisir timnya agar terbangun dengan baik. Apakagi bisnis ini memang dilansir sebagai bisnis online. Dengan adanya media whatsapp tersebutlah dianggap sebagai kantor-kantor pertemuan dari para anggotanya.
- Peneliti** : Seperti apa jobdesk pada aplikasi vtube ini pak?
- Responden** : Jobdesk, tata kerja dalam bisnis jaringan itu disebut dengan bisnis plan. Disana diatur jenis pendapatan dan bagaimana cara pendapatanya. Bahwa vtuber ini memiliki 3 jobdesk income , pertama dari personal, dimana besarnya income tergantung paket yang dipakai, kedua itu refferal income, refferal income tim garis pertama. Income nya sebesar 5% dari produktifitas tim garis pertama tersebut, kemudian income yang ketiga yaitu profit sare atau sisa usaha, bagi pemegang peringkat tertentu dari bronze sampai diamond.
- Nama Responden** : Bahtiar
- Jabatan** : Leader Vtuber Club Batang
- Hari/tanggal** : Sabtu, 6 Februari 2021
- Domisili** : Batang (Via Whatshapp)
- Peneliti** : Apa yang bapak ketahui tentang bisnis adverstising di vtube ini?
- Responden** : Adverstising itu kan seperti menonton iklan atau bisnis iklan dimana kita diberi tugas untuk menyelesaikan misi gratis dari perusahaan kepada kita untuk dikerjakan. Simpelya di vtube ini kita ini berposisi sebagai mitra yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut untuk menonton iklan yang telah disediakan lalu akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

- Peneliti** : Siapakah pendiri dari aplikasi vtube ?
- Responden** : Vtube didirikan oleh seorang Developer bernama Mr. Jack Huwai dan untuk aplikasinya launching di Indonesia pertama kali pada 15 April 2020.
- Peneliti** : Bagaimana sistem penggunaan aplikasinya tersebut?
- Responden** : Untuk sistemnya sendiri, vtube awalnya hanya menggunakan bot otp melalui SMS dan berjalanya waktu guna mempermudah para pengguna aplikasi, akhirnya vtube beralih ke Bot Robot yang ada pada Telegram. Tujuan dari adanya bot ini digunakan pada saat calon member yang akan mendaftarkan diri bergabung menjadi vtubers.
- Peneliti** : Berapa modal yang harus dikeluarkan untuk bergabung di bisnis ini?
- Responden** : Perusahaan sama sekali tidak mengambil sepeserspun biaya bagi para calon membernya yang ingin bergabung bersama vtube ini. Saya sendiri, dulu bergabung di vtube hanya bermodalkan handphone dan kuota bisa mendapatkan penghasilan dengan menonton iklan. Jadi sangat mudah sekali untuk sekedar duduk dan menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin. Perusahaan juga tidak menampung poin yang telah dikumpulkan membernya, jadi poin itu akan diuangkan ketika terjadi penjualan poin kepada member lain.
- Peneliti** : Apakah vtube ini sebenarnya sistemnya monetasi dana atau memang atas dasar kerelaan para calon pengguna yang ingin bergabung di vtube ini pak?
- Responden** : Ya, ini jelas kerelaan dan tidak ada unsur monetasi dana. Jadi syarat iklan yang mau masuk di vtube wajib membeli view poin tersebut. Terutama untuk membernya juga bisa mengiklankan produknya. Ada lagi apabila sesama member ingin naik level maka butuh jual beli poin sesama member. Jadi 100 % tidak ada uang masuk ke perusahaan.
- Nama Responden** : **Muhammad Fakhruddin**
- Jabatan** : **Leader Vtuber Club Batang**
- Hari/tanggal** : **Sabtu, 6 Februari 2021**
- Domisili** : **Batang (Via Whatsapp)**

- Peneliti** : Sudah sejauh mana bapak mengenal tentang aplikasi vtube ini, pak ?
- Responden** : Yang saya ketahui selama setaun ini sesuai dengan arahan pengundang saya atau yang mengajak saya, vtube ini adalah perusahaan big data yang membuka pintu peluang bagi orang atau perusahaan untuk mengiklankan usahanya. Jadi kita di vtube ini akan mendapatkan *reward* dan menonton iklan saja.
- Peneliti** : Bagaimana siklus pendapatan di vtube ini pak?
- Responden** : Sebagai mitra vtuber, saat saya telah menyelesaikan misi harian maka akan diberikan reward sesuai dengan paket bintang yang kami miliki. Mulai dari 0,3 VP sampai 135 VP perhari. Dan kami bisa mempunyai member lebih dari 1. Maka ketika member kita menonton kita akan mendapatkan 8 VP maka perbulanya dapat membeli paket bintang yang kira-kira nilai nya untuk 1 poin 1 dollar.
- Peneliti** : Siapakah yang membayar para mitra vtuber ini pak?
- Responden** : Kita dibayar perusahaan dalam bentuk view point itu. Tapi bukan perusahaan yang mutlak menghasilkan uang tersebut melainkan para mitra itu sendiri. Jadi poin tai sudah terakumulasi dari para member vtube sendiri.
- Peneliti** : Apakah data pribadi yang kita berikan ke pihak perusahaan akan terjamin kerahasiannya?
- Responden** : Saya yakin vtube ini sangat menjamin kerahasiaan data calon penggunanya. Karena pada aplikasi tersebut telah ada pernyataan tentang ketentuan vtube. Mengenai data yang diberikan penggunanya adalah sebagai tanda bukti bahwasanya kita memang asli warga negara indonesia.
- Peneliti** : Apakah bapak mengetahui tentang isu-isu yang sedang ramai nya dimedia saat ini terhadap kelegalan vtube ini?
- Responden** : Ya, saya mengikuti perkembangan berita saat ini. Banyak sekali hatters yang ingin menjatuhkan vtube ini. Padahal vtube ini bukan investasi dan sudah berada di bawah naungan kemeninfo sebagai perusahaan olah data adverstising dan tidak ada kewajiban untuk kearah itu (OJK), karena memang vtube ini tidak menghimpun dana sama sekali dari calon penggunnya dan tidak memungut biaya sama sekali (gratis).

Nama Responden : Ali Mukhlisin
Jabatan : Leader Vtuber Club Indonesia
Hari/tanggal : Sabtu, 6 Februari 2021
Domisili : Batang (Via Whatshapp)

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak ketika kita sudah mengumpulkan vp dan menumpuk begitu saja di aplikasi tersebut?

Responden : Ini perlu dipahami, semakin banyak member maka vp yang didapatkan akan juga semakin banyak. Kalo vp kita menumpuk , kita seharusnya bertolak ukur untuk kedepannya, otomatis jika penggunanya akan facetrack pastinya akan membutuhkan vp juga. Apalagi sebentar lagi akan hadir eccomerce yang mana akan kerjasam dengan shopee, tokopedia dan lain-lain. jadi, yang namanya vp tidak akan numpuk kedepannya.

Peneliti : Bagaimana sistem bagi hasilnya antara member dengan perusahaan bisnis mitra divtube ini pak?

Responden : Jadi seperti ini, ada perusahaan yang akan mengiklankan prodaknya, ada perusahaan yang bekerja dibidang digital ada yang namanya aplikasi vtube, Vtube ini memberikan bagi hasilnya bisa dikatakan hadiah atau komisi begitu. Dari perusaahn yang memiliki prodak otomatis akan membayar ke perusahaan digital. Nah untuk masalah digital perusahaan yang membagi iklanya adalah vtube. Vtube ini juga bisa dikatakan akad jualah, contohnya siapa yang bisa mencari anggota sampai 20 maka nanti saya kasi upah mendapatkan persenan segini, itu syaembara Maka sah-sah saja. ketika antara member sesama member akan memperjualkan vp nya maka menggunakan akad jual beli.

Peneliti : Bagaimana tanggapan dan saran bapak terkait kehalalan vtube untuk para calon vtuber yang akan bergabung di vtube ini pak?

Responden : Untuk para calon member maupun member yang telah lama sudah masuk kedalam vtube, vtube ini adalah bisnis yang perlu diperjuangkan , ibaratkan kita sedang ternak ayam , pastinya akan merawat ayam ttersebut untuk bertelor. Karena vtube jika ditinjau dari segi syariah halal untuk dipergunakan. Jangan takut untuk bergabung karena vtube ini tidak merugikan para calon penggunanya.

Nama Responden : Hafidz Afu'an Hadi

Jabatan : Vtuber Club Pemalang

Hari/tanggal : Senin, 19 April 2021

Domisili : Pemalang (Via Whatshapp)

Peneliti : Apakah aplikasi vtube ini menggunakan sistem bagi hasil seperti pada aplikasi berbasis syari'ah lainnya?

Responden : dalam aplikasi vtube ini tidak menggunakan sistem bagi hasil, melainkan menggunakan sistem pengupahan yaitu ketika kita telah menonton iklan kita akan mendapatkan view poin sebesar 0,3

Peneliti : Menurut anda, apakah sistem penerapan pendapatan pada aplikasi vtube berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi pribadi para pengguna?

Responden : menurut saya vtube ini bisa digunakan jangka panjang, jadi kita bisa mengguakanya jangka panjang bisa seperti kita mau investasi, untuk jangka pendek menurut saya tidak bisa.

Peneliti : Apakah proses perhitungan penghasilan di vtube ii telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakuan?

Responden : saya rasa sesuai, karena kita hanya menonton iklan beberapa menit saja, atau beberapa detik saja dan pekerjaanya tidak memberatkan kita karena sewajarnya saja hanya menonton iklan saja.

Peneliti : kesulitan apa yang dihadapi pada saat pencairan dana maupun peaksanaanya?

Responden : kesulitanya itu meliputi ketika saat server down dan loadingnya lama dan saat ini vtube ini sedang dibekukan oleh pemerintah karena persyaratan izin belum terpenuhi semuanya, dan kemungkinan vtube akan akan melakukan tahap berikutnya untuk mengurus kesalahan tersebut.

Peneliti : Tanggapan anda terkait dengan View Poin yang menumpuk seperti apa?

Responden : kalau dirasa tidak adanya kebutuhan mendesak maka view poin itu bisa dikumpulkan dan sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai dengan keinginan kita ketika dibutuhkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Sriwahyuni

Tempat/Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 29 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : JL.KH.Dahlan 7 Unit 2 RT 001/008 Rimbo Bujang, Kab. Tebo-Jambi

Domisili : Perumahan Bakti Persada Indah Blok E22, Purwoyoso Ngaliyan-Semarang

No Hp/Email : 081215618920/ wiwinsriwahyuni131@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2021)
2. Pondok Pesantren Almu'ayyad Mangkuyudan Surakarta/ MA Almu'ayyad (Lulus Tahun 2017)
3. SMPN 3 Kab. Tebo (Lulus Tahun 2014)
4. SDN 30 Kab. Tebo (Lulus Tahun 2011)

Pengalaman Organisasi :

1. IPMA Almuayyad Surakarta (Ketua BPS) periode 2016-2017
2. Majalah Serambi Almuayyad (Ketua Redaksi) Periode 2016-2017
3. Divisi unit usaha dan kreatifitas Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) periode 2018-2019
4. Wakil ketua Ikatan Mahasiswa Jambi (IMJ) Uin Walisongo Semarang (2019-2020)
5. Kader Bimbingan dan olahraga (Binora) Uin Walisongo Semarang
6. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Uin Walisongo Semarang

Semarang, 24 April 2021

Hormat saya,



Wiwin sriwahyuni

NIM: 1702036011